

**PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan
pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Ekonomi (ME)

IAIN PURWOKERTO

OLEH:

RONY ABDILLAH

NIM: 1617611008

**EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Nomor: 058/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Rony Abdillah
NIM : 1617611008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 (Analisis Dampak Likuiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)

Telah disidangkan pada tanggal **11 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 25 Februari 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: <http://pps.iainpurwokerto.ac.id> E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rony Abdillah
NIM : 1617611008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. H. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19661222 199103 1 002 Sekretaris/ Penguji		
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Pembimbing/ Penguji		25 Feb 2021
4	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		25/2/21
5	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		

Purwokerto, 17 Februari 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, MAg.
NIP. 19741217 200312 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553

Website: www.iainpurwokerto.ac.id Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Rony Abdillah
NIM : 1617611008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Pertumbuhan
Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Dampak Liquiditas dan
Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia
Wangon Banyumas)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

IAIN PURWOKERTO


Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, MAg.
NIP. 197412172003121006
Tanggal:


Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, MAg.
NIP. 197412172003121006
Tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Rony Abdillah
NIM : 1617611008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)


IAIN PURWOKERTO

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 05 Februari 2021
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, MAg.
NIP. 197412172003121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)”** seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 15 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Rony Abdillah

**PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan
pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)**

Rony Abdillah, SE

1617611008

Email: ronyamanahajb@yahoo.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Virus Corona (Covid-19) merupakan virus baru yang merebak pada tahun 2020, virus ini merupakan virus jenis baru (SARS-CoV-2) penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Penyebaran virus ini yang begitu cepat mengakibatkan terjadinya masalah sosial dan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia hampir seluruh wilayah terdampak pada perubahan sosial dan ekonominya, tidak terkecuali dampak terhadap lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wattamwil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pertumbuhan lembaga keuangan syariah di tengah pandemi Covid-19 pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia di Wangon Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya keluwesan dalam mendapatkan informasi dari berita-berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya, mengenai bagaimana pengaruh/dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 (corona virus), penulis juga mengambil beberapa sampel berita dari internet lalu dijadikan satu menjadi sebuah hasil. Hasil tersebut bersumber dari beberapa berita dan sumber yang didapatkan penulis. Penulis menggunakan teknik pengamatan berupa observasi terhadap data-data yang berkaitan dengan virus Covid-19 (Corona) ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi virus Covid-19 ini laporan keuangan KSPPS-BMT Amanah Indonesia mengalami dampak pada sisi Capaian pembiayaan, capaian pendapatan, dan capaian laba usaha.

Kata kunci: Covid-19, BMT, Liquiditas, Pembiayaan.

**GROWTH OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS
IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC
(Liquidity Impact Analysis and Financial Statements
at KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)**

Rony Abdillah, SE
1617611008

Email: ronyamanahajb@yahoo.com

Postgraduate Program in Islamic Economics Studies at IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Corona virus (Covid-19) is a new virus that spread in 2020, this virus is a new type of virus (SARS-CoV-2) whose disease is called Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). The spread of this virus that is rapidly resulted in social and economic problems occurring almost all over the world, one of them is Indonesia. In Indonesia, almost all areas affected by social and economic change, such as in Sharia Micro Finance *Baitu Maal Wattamwil* Amanah Indonesia at Wangon Banyumas area.

This study used qualitative research methods. This is because of the flexibility in getting information from the latest news from reliable sources, about how the influence / impact caused by covid-19 (corona virus), the author also took several news samples from the internet and then made one into a result. These results are sourced from several news and sources obtained by the author. The author uses observational techniques in the form of observation of data related to the Covid-19 (Corona) virus. The results obtained indicate that with the Covid-19 virus pandemic, the financial statements of the KSPPS-BMT Amanah Indonesia have had an impact on the side of financing achievements, revenue achievements, and operating profit achievements.


Keywords: *Covid-19, BMT, Liquidity, Financing*

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan diri sendiri”

(QS. Al-Ankabut : 6)



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling mulia kecuali ucapan syukur kepada Allah sang pencipta alam semesta, atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti kepada penulis sehingga tesis yang berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)” akhirnya dapat terselesaikan walaupun terdapat berbagai kendala. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Rasul pilihan, rahmat bagi seluruh alam. Begitupun bagi keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis ucapkan syukur kepada Allah SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini bukan semata-mata atas upaya dari diri sendiri melainkan ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari moril, spriritual maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Terimakasih yang tak terhingga untuk waktu yang diluangkan, selalu memberi motivasi tanpa henti hingga tesis ini selesai.
4. Dosen pembimbing Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag., Terimakasih yang tak terhingga untuk waktu yang diluangkan, arahan, bimbingan serta kesabaran

yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Terimakasih saya ucapkan kepada para Dosen pengajar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Kepada kedua orangtua yang terhormat dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Keluarga Besar KSPPS-BMT Amanah Indonesia
9. Serta rekan-rekan dan semua pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam tesis ini.


Penulis tidak dapat membalas segala kebaikan serta balas budi mereka, hanya do'a semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini. Semoga tulisan yang sederhana ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Ekonomi Syariah. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Februari 2021

Penulis,



Rony Abdillah

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku Bapak Tobroni dan Ibu Sumarti, Bapak Tukijan dan Ibu Sri Hastuti yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti, *barokallohulaka wa baroka'alaihim*.
2. Istriku Dwi Endah Budiyan dan anakku, Abdiyan Raya Harsika yang selalu sabar dan sebagai penyemangat.
3. *My Lovely Family: Suyatman's family, Fadholi's family, Imam's family, Kiki's family, lovely brother's n sister* Laela Qodriyah, Indriana Rahmawati, Imam Adi Nugroho, Isna Fitriyanti.
4. *The Honorables* Mohammad Wahyudin, Wedy Sarwono, Dani Kristanti, Juasep Awali, Tohir Zuhdi, Nur Annisa Setyaningrum, *and Amindo's team, thank's a lot to you and your kindness be accepted by Him.*
5. Sahabat seperjuangan Nurkholis, Yudha, Uswatun, Karomah, Aqil Muzakki, Fufah dan seluruh ES Pascasarjana, sahabat-sahabat BMT Amanah Indonesia Cabang Ajibarang dan Wangon, atas segala dukungannya.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Yang dimaksudkan dengan transliterasi adalah sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq


F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT	: <i>Subh}a>nahu>wata'a>la></i>
SAW	: <i>Sallala>hu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.E	: Sarjana Ekonomi
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vii
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORITIK PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN LKS	10
A. Pandemi Covid-19	10
1. Pengertian Covid-19	10
2. Konsep Dasar <i>Baitul Maal wattamwil</i> (BMT)	15
a. Sejarah BMT di Indonesia	16
b. Pengertian <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	18
c. Badan Hukum <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT)	19

B.	Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah	22
1.	Konsep Dasar Pertumbuhan	22
2.	Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	24
C.	Liquiditas Lembaga Keuangan Syariah	25
1.	Pengertian Liquiditas	25
2.	Tujuan dan Manfaat Liquiditas	28
D.	Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah	28
1.	Pengertian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah	28
2.	Komponen-komponen Laporan Keuangan Syariah	30
3.	Penghimpunan Dana (Funding) Lembaga Keuangan Syariah ...	32
4.	Konsep Pembiayaan (Financing) Lembaga Keuangan Syariah ...	35
E.	Hasil Penelitian yang Relevan	41
F.	Kerangka Berpikir	44
BAB III	METODE PENELITIAN	48
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	49
B.	Jenis Penelitian	49
C.	Subyek dan Obyek Penelitian	52
D.	Teknik Pengumpulan Data	54
E.	Teknik Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19	59
A.	Profil KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas	59
B.	Dampak Terhadap Liquiditas dan Laporan Keuangan	78
C.	Dampak Terhadap Kondisi Psikologis Pelaku UMKM	88
D.	Prosentase Tingkat Penurunan Produktivitas dalam Skala Nasional	92
E.	Strategi LKS dan UMKM Berjalan baik di Tengah Pandemi	95
BAB V	PENUTUP	98
A.	Kesimpulan dan Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah korona virus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.¹ Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Corona virus atau biasa kita sebut Covid-19 ialah virus yang menyerang pernafasan manusia, sehingga berpotensi mengalami kematian. Virus ini sudah menyebar ke seluruh belahan dunia dan sudah memakan banyak korban jiwa termasuk di Indonesia. Per 31 Desember 2020 data total kasus positif menunjukkan angka 743.198 orang, sembuh 611.097 orang, dan meninggal 22.138 orang.²

Pemutusan hubungan kerja, yang kemudian berdampak pada naiknya angka pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, jumlah masyarakat miskin yang meningkat, ini adalah prediksi yang telah menjadi fakta-fakta sebagai dampak dari wabah Covid-19 di Indonesia yang kemudian memberikan

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

² <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5316472/update-corona-di-indonesia-31-desember-2020-tambah-8074-total-positif-743198> (diakses tanggal 2 Desember 2020)

begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen.³

Hal ini menjadi dan merupakan isu terkini, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dampak Covid-19 yang terjadi saat ini khususnya dalam perspektif *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang sangat dekat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah.

Melihat dampak ekonomi akibat mewabahnya Covid-19 ini, maka diharapkan pemerintah senantiasa perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya lembaga ekonomi syari'ah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa bisnis syari'ah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik.

Di sisi lain, eksistensi lembaga keuangan syariah sebelum masa pandemi menjadi alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat yang sangat penting dalam memajukan sektor riil. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, selain diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi juga memiliki peranan penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah diwilayah kerjanya. Hal ini

³ Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka," Badan Pusat Statistik Indonesia, last modified 2020, bps.go.id.

didasarkan pada salah satu visinya yaitu ingin memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil dan mikro sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai syaria'ah yang berkeadilan.

Prediksi tentang perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, yang kemudian mengalami penurunan produktivitas yang berimbas pada pendapatan dapat diamati dengan mencermati menurunnya rasio keuangan sejak terjadinya wabah Covid-19. Situasi krisis seperti ini mempunyai pengaruh yang sangat besar karena operasi perusahaan yang tidak efisien akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal tersebut dirasakan menjadi kendala semenjak tersebarnya Covid-19 khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya sehingga mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan. Hal ini juga terjadi pada instansi atau badan usaha dari sisi produktifitas usaha salah satunya KSPPS-BMT Amanah Indonesia. Data laporan likuiditas dan laporan keuangan KSPPS-BMT Amanah Indonesia pada periode sebelum pandemic pada sektor pembiayaan mengalami peningkatan, namun semenjak adanya wabah Covid-19 kemudian mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan permintaan masyarakat terhadap pembiayaan juga menurun yang berdampak pada pendapatan operasional.

Keberadaan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif sumber kebutuhan modal bagi pengusaha mikro kecil mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi keadaan ekonomi suatu daerah. Begitupun sebaliknya, suatu lembaga keuangan juga yang membutuhkan sejumlah dana guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menawarkan berbagai produk investasi maupun kerjasama kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikan kepada lembaga keuangan melalui berbagai produk simpanan maupun jenis isnvetasi lainnya, seperti produk simpanan berjangka syariah atau deposito syariah.

Keadaan seperti saat ini, dengan adanya pandemi Covid-19 berimbas juga pada penawaran produk-produk simpanan dan investasi lainnya. Dengan

adanya pandemi ini, *likuiditas* lembaga keuangan syariah juga turut mengalami penurunan akibat dari penarikan simpanan yang dilakukan oleh para *shahibul maal*. Akibatnya lembaga keuangan menjadi kekurangan *cashflow* dan *likuiditas* keuangan.

Persoalan likuiditas di lembaga keuangan termasuk BMT tentunya menjadi tantangan yang lebih berat di situasi Covid-19, khususnya menghadapi periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, karena pada momen ini bisa dipastikan terjadi penarikan dana anggota atau masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Pada momen kedua hal tersebut dapat dipastikan akan terjadi penurunan *likuiditas* (risiko likuiditas) di mana anggota akan menarik simpanannya dan menghentikan kegiatan menabung karena penghasilannya terdampak. Hal inilah yang umumnya menjadi fokus perhatian Lembaga Keuangan Syariah BMT menghadapi tekanan likuiditas yang besar di tengah-tengah pandemi yang banyak orang *lay off* dan turun pendapatan dan ini berdampak pada DPK (dana Pihak Ketiga) di lembaga keuangan tersebut.

Selanjutnya, terhambatnya pengembalian pembiayaan (risiko pembiayaan) UMK yang sebagian besarnya adalah pedagang pasar dan kaki lima kehilangan penghasilannya karena berkurangnya jumlah pembeli secara signifikan. Begitu juga dengan sisi pembiayaan di tengah lesunya kegiatan UMKM, permintaan pembiayaan menjadi turun signifikan. Demikian pula pada usaha produksi UMK juga terhambat karena sulitnya bahan baku dan distribusi terhambat, sehingga banyak anggota pembiayaan yang terdampak mengalami gagal bayar.

Momentum Idul Fitri atau lebaran pada tahun pandemi ini dirasa berbeda bagi lembaga *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Virus Corona (Covid-19) hadir dan menambah persoalan dalam tubuh BMT di Indonesia. Hal ini salah satunya cukup berpengaruh terhadap likuiditas BMT.

Saat-saat momen lebaran, biasanya masyarakat kelas bawah yang mempunyai usaha mikro membutuhkan modal kerja. Sementara itu, dari sisi pemilik dana malah akan menarik dananya di BMT. Akhirnya, ketika

masyarakat kelas bawah ini membutuhkan pembiayaan, BMT tidak bisa memberikannya.

Baru setelah lebaran pemilik dana mulai masuk kembali ke BMT. Tetapi para usaha mikro sedang istirahat menunggu momen Syawal atau lebaran haji. Bisa dikatakan, momen-momen saat lebaran dan setelah lebaran kontradiktif antara *funding* dan *lending* di BMT. Memang momen lebaran tidak semuanya berbau konsumtif. Industri mikro dan kecil, yang dijalankan masyarakat kelas bawah sedang membutuhkan modal kerja untuk industri-industri mereka, seperti kue dan konveksi. Sementara, bila mereka meminjam dana ke BMT, masuk ke BMT, tidak bisa keluar lagi dananya karena pemilik dana juga membutuhkan untuk konsumsi. Umumnya BMT itu *selalu stop lending* pada waktu momen lebaran.

Memang ada beberapa BMT yang bisa melakukan pembiayaan. BMT tersebut biasanya harus bermitra dengan perbankan. Harapannya, di sinilah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memiliki peran pembiayaan selain juga dari perbankan. Peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan ke BMT, sehingga BMT ini tidak melakukan *stop lending*.

Kondisi pandemi Covid-19 membuat permasalahan *funding* dan *lending* semakin besar. Sudah tidak ada *lending*, penarikannya juga lebih besar. Dengan demikian, kebutuhan BMT akan *funding* menjadi lebih besar, karena kebutuhan dana untuk ditariknya lebih besar pula.

Pada umumnya, pola kondisi likuiditas di BMT pasca lebaran berangsur pulih. Pembiayaan ke sektor mikro masih terus berjalan lancar. Hanya saja BMT dituntut menjadi lebih bijak lagi dalam mengatur pola pembiayaan. Memang tidak semua sektor usaha terdampak Covid-19. Terdapat beberapa sektor usaha atau bisnis berjalan normal seperti dunia telekomunikasi maupun sektor pertanian. Tataran ekonomi memang belum pulih 100 persen, tapi bisa berada di angka sekitar 60-70 persen.

Meski begitu, tetap diperlukan strategi agar BMT bisa kuat menghadapi pandemi ini. Pemerintah harus menyentuh sektor koperasi syariah yang

notabene bersentuhan langsung dengan ekonomi mikro. Subsidi bantuan likuiditas kepada koperasi dari pemerintah diharapkan menjadi skala prioritas program-program pemerintah.

Meskipun kondisi likuiditas KSPPS BMT Amanah Indonesia masih aman, masih ada 'Pekerjaan Rumah' dengan wabah Covid-19 yang membuat situasi sangat tidak menguntungkan untuk sektor mikro dan kecil. Beberapa anggota BMT yang punya usaha, usahanya terkena dampak Covid-19, dan akhirnya berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan. Lalu, bagi yang dananya menipis, sementara dia punya simpanan di BMT, akhirnya penarikannya rentan, dan itu berpengaruh terhadap likuiditas. Jadi, aspek pendapatan terdampak dan aspek likuiditas juga terdampak.

Dari pemaparan di atas penulis mencoba mendeskripsikan bahwa likuiditas cukup berpengaruh bagi kestabilan lembaga keuangan syariah saat terjadi pandemi Covid-19 mengingat investasi simpanan di lembaga keuangan syariah juga memiliki resiko yang tidak kecil.

Kemudian untuk menanggapi hal ini penulis mengambil judul **PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Analisis Dampak Likuiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)**. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memahami besarnya pengaruh atau dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah khususnya pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia baik pada sisi likuiditas maupun laporan keuangan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dengan demikian, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan analisis tersebut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan lembaga keuangan syariah KSPPS-BMT Amanah Indonesia di tengah pandemi Covid-19?
2. Bagaimana likuiditas lembaga keuangan syariah di tengah pandemi Covid-19 ?

3. Bagaimana laporan keuangan lembaga keuangan syariah pada sisi *funding*, *financing* dan Pendapatan Hasil Usaha di tengah pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di tengah pandemi Covid-19 dalam perspektif Liquiditas dan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Laporan Pertumbuhan Produksi Pembiayaan, serta Laporan Pertumbuhan Hasil Usaha (Laba Rugi) sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka dengan pendekatan *analysis content*, penelitian pustaka didefinisikan sebagai studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Dalam hal ini adalah data tentang permasalahan Lembaga Keuangan Syariah pada masa pandemi Covid-19.⁵

Teknik analisis data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan tentang permasalahan liquiditas dan laporan keuangan KSPPS-BMT Amanah Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

⁴ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 06, no. 01 (2020). hlm. 43.

⁵ Eeng Juli Efrianto, "PROSEDUR DAN BIAYA AUDIT (Studi Komparatif Konvensional Dan Syariah)," *Al Intaj* 05, no. 01 (2019). hlm. 154.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Menambah khazanah pengetahuan terhadap para pihak yang ingin mengetahui dampak serta pengaruh pandemi Covid-19 terhadap likuiditas dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah.
2. Menjadi bahan kajian dan perbandingan bagi pihak yang ingin mengetahui dampak serta pengaruh pandemi Covid-19 terhadap likuiditas dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan lainnya dalam merumuskan strategi dan langkah antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pandemi di waktu yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan.

Pada poin ini adalah pemaparan gambaran pembahasan permasalahan tentang penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Gambaran pembahasan yang akan dibahas oleh penulis secara sistematis sebagaimana berikut:

BAB Pertama: Pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang mengantarkan mengapa penulis tertarik dengan meneliti objek pembahasan dalam penelitian ini. Bab Ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.


BAB Kedua: Pada Bab ini akan membahas tentang Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas dan problem yang ditimbulkannya yang meliputi dampak pada likuiditas dan laporan keuangan, maupun dampak-dampak lain yang berhubungan dampak psikis masyarakat kecil yang terdampak, Hasil penelitian sebelumnya yang relevan, serta kerangka berpikir.

BAB Ketiga: Pada Bab ini akan dibahas tentang Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tempat dan waktu Penelitian, Data dan Sumber Data,

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB Keempat: Dalam Bab ini akan menyampaikan uraian tentang *output* penelitian yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan serta menyampaikan makna hasil-hasil penelitian.

BAB Kelima: Bab ini merupakan Bab Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas tentang Kesimpulan, dan Saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KAJIAN TEORITIK PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus corona (Covid-19) pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019 setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif.

Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Sebagaimana telah di sebut di atas penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.¹ Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.²

Kemunculan penyakit diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Sedikitnya 70 persen

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

² Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 07, no. 01 (2020). hlm. 46.

urutan genom SARS-CoV-2 sama seperti SARS-CoV. Sejak itu pula masyarakat seluruh dunia merasa khawatir jangan sampai menyerang diri dan keluarganya.

Dan bahkan beberapa negara sudah melakukan *lockdown* terhadap negaranya dalam menangani kasus ini supaya tidak mewabah ke masyarakat di dalam negara tersebut. Negara tersebut meliputi negara Cina hampir 20 kota ditutup di akhir Januari 2020 lalu, negara Irlandia melakukan *lockdown* mulai pada hari Kamis 12 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020, Pemerintah Denmark melakukan *lockdown* 14 Maret hingga 14 April 2020, Pemerintah Spanyol menghimbau kepada masyarakatnya setidaknya 15 hari masyarakat Spanyol harus menutup diri dirumah, Negara Italia telah melakukan *lockdown* sejak 10 Maret 2020, Negara Prancis memutuskan *lockdown* pada tanggal 17 Maret 2020 sampai 15 hari kedepan, dan Negara tetangga Malaysia memutuskan *lockdown* 18 Maret sampai tanggal 31 Maret 2020.

Hal demikian untuk melindungi masyarakat dalam negeri supaya tidak diserang oleh virus yang sedang mewabah. Hal tersebut akan terus dilakukan selama pandemic Covid-19 ini berlanjut.

Di Indonesia sendiri, sejak wabah virus ini, Presiden Ir. Joko Widodo belum memutuskan untuk me-*lockdown*, ia mengimbau kepada publik bahwa kunci untuk mencegah penyebaran virus corona adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dan tidak berkumpul di keramaian. Meski berbagai pihak mendesak presiden untuk melakukan *lockdown* secara total.

Untuk mengantisipasi hal ini, yang terbaik adalah menghindari apa yang disebut “*social distancing*”, yaitu menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak 2 meter dari yang lain. Ini berarti bahwa metode ini mengurangi penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang.

Sederhananya, metode ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak agar tidak ada virus atau patogen yang dapat menyebar dari orang ke orang. Pemerintah tidak melakukan penguncian karena

mempertimbangkan dampaknya terhadap Indonesia, karena sebagian besar pekerja Indonesia berada di sektor informal daripada sektor formal. *Lockdown* dapat secara langsung membahayakan orang-orang di kondisi ekonomi menengah dan rendah karena kebanyakan dari mereka tidak dapat lagi menjual sebagai pedagang kaki lima seperti pecel lele, somay, pedagang bakso, dan pedagang kaki lima lainnya. Karena itu akan kehilangan pendapatan langsung karena *lockdown*. Sekalipun pemerintah melakukan *lockdown*, maka pemerintah harus siap untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung kepada masyarakat selamat *lockdown* berlangsung. *lockdown* itu akan secara langsung mencegah kegiatan ekonomi mikro dan makro ekonomi.

Sejak mewabahnya Covid-19 pemerintah selalu menyuarakan tentang *Social Distancing*, juga berarti tidak menyentuh orang lain, termasuk jabat tangan. Sentuhan fisik adalah cara yang paling memungkinkan seseorang terpapar SARS-CoV2 (virus corona baru) dan cara termudah untuk menyebarkannya. Ingat, jaga jarak sejauh 2 meter dan jangan bersentuhan. *Social distancing* tidak akan dapat mencegah 100 persen penularan, tapi dengan mengikuti aturan sederhana ini, individu dapat memainkan peran penting dalam memperlambat penyebaran virus.

Dengan semakin meluasnya yang terkena corona, maka *social distancing* diganti menjadi *physical distancing*, artinya menjaga jarak fisik sangatlah penting dalam membantu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jika masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut dan terus menentang perintah dari pemerintah, itu akan memiliki efek yang menghancurkan bagi masyarakat Indonesia. dan saat ini Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempermudah dan mempercepat penanganan Covid-19 ini. Yang mana pembatasan tersebut meliputi meliburkan sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan ditempat atau fasilitas umum,

pembatasan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya keramaian atau perkumpulan. Hal demikian itu dilakukan semata-mata bukan untuk membatasi ruang gerak dari berbagai yang berkepentingan, melainkan metode jitu dalam memutus rantai penyebaran covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia terancam krisis. Namun demikian dengan cukup sigap pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan memberikan stimulus dunia usaha dan masyarakat untuk meminimalisir risiko yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Meskipun demikian permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan kondisi yang berbeda dengan krisis sebelumnya. Pertama karena kunci dari permasalahan ekonomi adalah wabah, sehingga kondisinya harus bisa mengendalikan wabah itu sendiri dan sudah disepakati oleh pakar ekonomi bahwa penyelamatan jiwa harus diutamakan daripada ekonomi, karena kalau belum bisa mengendalikan wabah maka segala teori yang mengandalkan kebijakan ekonomi itu menjadi tidak berlaku.

Mencermati perkembangan saat ini, kekhawatiran justru muncul dengan kondisi keuangan syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah. Sektor keuangan syariah saat ini lebih didominasi oleh dua bagian yaitu *capital market* dan perbankan, yang paling mengena adalah lembaga keuangan syariah yang memang berhubungan langsung dengan sektor riil namun dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah. BPRS, KSPPS dan BMT yang melayani unit usaha yang mengandalkan transaksi harian, dengan kecenderungan orang *work from home* itu membuat orang tidak *prefer* melakukan aktivitas di luar rumah sehingga akan berdampak langsung dengan likuiditasnya.

Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat yang memiliki akses pada dunia perbankan seperti program relaksasi dalam jangka waktu pendek mungkin dapat

berjalan efektif, tapi durasi wabah tidak ada yang bisa memperkirakan dirasa tidak cukup memberi solusi untuk sektor riil, karena memang relaksasi diperuntukkan bagi lembaga keuangan, padahal sektor usaha adalah lembaga strategis dari mitra keuangan sektor syariah.

Saat ini peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Peningkatan risiko ini akan terjadi tidak hanya pada bank umum syariah, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah lain seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Di antaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko likuiditas. Di luar itu, lembaga-lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset, minimal hingga berakhirnya masa-masa kritis wabah Covid-19. Untuk itu langkah mitigasi untuk menghadapi dampak penyebaran Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia perlu dilakukan. Pertama, menegaskan posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah Covid-19. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Di antaranya memberi kelonggaran *working from home* kepada karyawan-karyawan, tetap memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam batas-batas yang memungkinkan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 secara keseluruhan. Kedua, bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran Covid-19. Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu menjadi pandemi, pelaku ekonomi dan bisnis syariah tak seharusnya meremehkan dampak wabah Covid-19. Namun, cepat atau lambat penyebaran Covid-19 pasti akan berakhir. Oleh karena itu, peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran Covid-19 juga sangat penting. Peta jalan ini dapat bersifat sederhana atau pun kompleks tergantung pada skala

masing-masing bisnis syariah. Ketiga, mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran Covid-19, baik stimulus fiskal, stimulus nonfiskal, maupun stimulus sektor keuangan. Meskipun paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih jauh dari ideal, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban yang harus ditanggung bisnis-bisnis syariah di tengah merebaknya Covid-19.

KSPPS-BMT Amanah Indonesia dalam operasionalnya tidak berbeda dengan perbankan pada umumnya, yakni menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus Covid-19 menjadi tantangan bagi KSPPS-BMT Amanah Indonesia. Berbagai kebijakanpun dikeluarkan manajemen perusahaan untuk tetap dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19.

2. Konsep Dasar *Baitul Maal Wattamwil*.

Pendirian lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan sebagai upaya bagi kaum muslimin dalam mensandarkan seluruh aspek kehidupannya termasuk aspek ekonomi sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem bagi hasil baik berupa keuntungan maupun kerugian diterapkan pertama kali pada tahun 40-an di Malaysia dan Pakistan, dengan kegiatan pengelolaan secara nonkonvensional pada dana haji.

Dilanjutkan pada dekade 1960-an dengan adanya Mit Ghmr Bank di sepanjang delta sungai Nil. Rintisan tersebut merupakan pemicu bagi perkembangan sistem keuangan dan ekonomi Islam. Bulan Desember 1970, dalam Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, proposal pendirian bank syariah diajukan oleh Negara Mesir. Proposal tersebut diterima dan disetujui dengan rencana didirikannya Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Pada Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan pada Sidang

Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya. Pada tahun 1975 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dan beranggotakan seluruh anggota OKI dalam Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah. Selanjutnya bermunculanlah bank-bank syariah di Mesir, negaranegara Teluk, Sudan, Paskistan, Malaysia, Iran, Bangladesh, serta Turki pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an.

Di Indonesia sendiri munculnya gagasan berdirinya Bank Islam berawal dari seminar dan lokakarya nasional tentang “Bunga Bank dan Perbankan” tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diikuti dari berbagai kalangan yaitu MUI, Perguruan Tinggi, Praktisi, Pakar Perbankan, dan Pakar Ekonomi Islam.³

Hasil lokakarya ini kemudian didukung ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan beberapa pengusaha muslim sehingga pada 1991 ditandatangani akta pendirian Bank Muamalat Indonesia. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 berkat bentukan Tim Perbankan MUI. Akan tetapi dalam perjalanannya, kinerja bank Muamalat kurang populer dan stagnan. Bank ini baru membaik kinerjanya serta dilirik oleh nasabah setelah era krisis ekonomi dan reformasi.

a. Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

³ Didiék Ahmad Supadie, “Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”, Pustaka Rizki Putra, (2013) hlm. 22

dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3) Melepaskan ketergantungan pada renternir.

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat

lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

b. Pengertian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Secara etimologis, istilah “*Baitul Maal*” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “baitut tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.⁴ Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Makhalul Ilmi (2002), yang menyatakan bahwa yang dimaksud baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan de facto harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya

⁴ Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., Managemen Bank Syariah “ mikro”, Malang: UINMalang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm 5

⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm.363

tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi baitul maal saja atau baitut tamwil saja.

Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁶ Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “*Baitul Maal Wattamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”⁷ Dari definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT. merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi-agama, baitul mal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Muhammad Ridwan BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.⁸

c. Badan Hukum *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal.

⁶ Makhalul ilmi SM, Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syari'ah, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002, hlm 67

⁷ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT, Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tth., hlm. 1

⁸ Muhammd Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Cet. I, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 6

LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan, LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

- 1) Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
- 2) Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
- 3) Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;

- 4) Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/S, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- 8) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- 9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

IAIN PURWOKERTO

B. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah

1. Konsep Dasar Pertumbuhan

Pertumbuhan usaha merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan produktivitas yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan usaha harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan aspek dan rasio keuangan perusahaan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan usaha. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat

kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari proses pembangunan suatu usaha. Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) maupun syarat kecukupan (*sufficient condition*) dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha lembaga. Pertumbuhan ekonomi dalam lembaga keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan produksi baik dalam pengumpulan dana pihak ketiga (simpanan dan tabungan) maupun penyaluran pembiayaan. Dua hal tersebut merupakan ujung tombak keberlangsungan hidup lembaga keuangan syariah (BMT).

Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang atau jasa. Kegunaan suatu barang dan jasa akan bertambah bila memberikan manfaat barua tau lebih dari bnetuk semula. Dalam proses produksi, lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wattamwil (BMT) membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Adapun faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan produksi anantara laian meliputi (1) Tenaga kerja, (2) Modal, (3) Sumber Daya Manusia, (4) serta Skill atau keahlian. Dalam jangka panjang faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain membentuk fungsi, yang disebut fungsi produksi.⁹

Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi (*input*) dan hasil produksi (*output*). Hal ini berarti bahwa produksi hanya bisa dilakukan dengan faktor produksi yang dimaksud. Bila faktor produksi tidak ada maka tidak ada proses produksi. Produksi yang dihasilkan dengan menggunakan faktor daya dukung dari luar (*eksternal*) seperti kondisi ekonomi yang stabil, tingkat pendapatan masyarakat yang baik, perputaran usaha yang sehat akan menggerakkkan seluruh sendi-sendi kehidupan secara normal. Namun demikian dalam kondisi pandemic Covid-19 seperti sekarang ini lembaga keuangan syariah BMT dituntut

⁹ Muhammad, Ekonomi Mikro Islam, Edisi revisi, BPFE Yogyakarta, (20216), hlm. 257

untuk mampu melakukan rekayasa produksi secara cermat agar terhindar dari kemunduran bahkan matinya usaha.¹⁰

Tingkat pertumbuhan (*growth*) pada dasarnya mencerminkan produktivitas perusahaan dan merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pihak *internal* (manajemen) maupun pihak *eksternal* (*Shahibul Maal* dan pemilik modal) perusahaan. Beberapa peneliti seperti Elim & Yusfarita, (2010), Mas'ud (2008) mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Pengukuran tingkat pertumbuhan, *Growth* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan aktiva (*assets growth*) dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan aktiva (*assets growth*) menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva setiap tahun, sedangkan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menggambarkan kenaikan atau penurunan penjualan setiap tahun.

2. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Indonesia

Lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Secara nasional eksistensi keuangan mikro dan praktek perbankan Syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal Syariah dan PT BPRS Amanah Rabbaniyyah. Di Aceh berdiri BPRS Hareukat. Pada tahun 1992 sistem perbankan yang dibuka multinasional adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dalam sejarah dan perkembangannya merupakan pilar intermediasi praktek keuangan di Indonesia. Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Selama ini lembaga keuangan mikro syariah telah berjasa memberikan solusi

¹⁰ Iskandar Putong, Ekonomi Mikro dan Makro, edisi 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2002)

keuangan untuk konsumsi, biaya produksi, usaha, penyimpanan dan deposito.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit perbankan di Indonesia. Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga keuangan Mikro Syariah, dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sangat pesatnya perkembangan BMT, sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

IAIN PURWOKERTO

C. Liquiditas Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Liquiditas

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi perbankan maupun lembaga keuangan baik konvensional maupun lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan dana yang dikelola lembaga keuangan sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu,

oleh karena itu lembaga keuangan harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu¹¹.

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan memenuhi semua kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan¹².

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola oleh lembaga keuangan sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan itu sendiri sehingga akan membantu kelangsungan operasional maupun keberadaan bank tersebut¹³.

Manajemen likuiditas sangat penting bagi setiap organisasi untuk memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek di dalam kegiatan operasionalnya. Pengelolaan likuiditas yang baik oleh bank juga sangat penting terutama jika terjadi krisis ekonomi global seperti yang sedang terjadi saat ini yaitu krisis ekonomi global yang diakibatkan karena pandemi Covid-19. Secara teknis likuiditas dapat diartikan kemampuan terus menerus perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio likuiditas yang umum dipergunakan di dalam. *Financing to Deposit Ratio* merupakan komposisi perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang digunakan, modal sendiri dan juga dana masyarakat yang dihimpun.

¹¹ Kasmir. Dasar-dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, h. 43

¹² Bisnis Indonesia. PT Aksara Grafika Utama, Jakarta. 2004, h. 124-125

¹³ Manullang, A Laurence. "Analisis Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional", Media Riset Bisnis & Manajemen. 2002. Vol 2, No 1, h. 26-47

Tinggi rendahnya tingkat *Financing to Deposit Ratio* dapat mempengaruhi kecukupan modal pada suatu lembaga keuangan (bank).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 Batas aman *Financing to Deposit Ratio* pada bank berkisar antara 78-10 persen. Tingkat *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi menunjukkan lembaga keuangan tersebut dalam kondisi illikuid atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, sebaliknya tingkat rasio yang rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau perusahaan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Bank yang berada dalam kondisi illikuid akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan menyulitkan kegiatan operasional utama bank itu sendiri dalam penyaluran kredit sehingga berdampak terhadap tinggi rendahnya profitabilitas¹⁴.

FDR banyak digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas lembaga keuangan, semakin tinggi tingkat rasio ini, maka tingkat likuiditasnya akan semakin kecil, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin banyak. Rasio ini menggambarkan jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain rasio ini menunjukkan kemampuan likuiditas lembaga keuangan untuk menjadikan pembiayaannya sebagai sumber likuiditas. Rasio ini juga memberi isyarat apabila suatu pembiayaan masih dapat mengaiami ekspansi atau harus dibatasi. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga keuangan meminjamkan seluruh dananya (*Financing -up*) atau relatif tidak likuid. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan lembaga keuangan yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dijadikan pembiayaan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin rendah kemampuan likuiditas lembaga keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

¹⁴ Abusharba, Mohammed. T, Iwan Triyuwono, Munawar Ismail dan Aulia F. Rahman. Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks. *Global Review of Accounting and Finance*. 2013. 4(1), h. 159-170.

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

2. Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Secara umum berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat rasio likuiditas:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya.
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar.
- c. Untuk mengukur ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.
- d. Sebagai alat perencanaan keuangan dimasa mendatang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek.
- e. Untuk posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode.

D. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan, jadi laporan keuangan syariah adalah bagaimana lembaga keuangan syariah tersebut menyajikan laporan keuangan syariah sesuai yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sehingga laporan keuangan syariah adalah laporan yang dibuat khusus dari pihak lembaga keuangan syariah sesuai dengan

ketentuan standar akuntansi syariah yaitu mengacu pada PSAK dan KDPPLKS¹⁵.

Farid dan Siswanto mengatakan “Laporan keuangan merupakan informasi yang dianggap mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”¹⁶.

Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan laporan posisi keuangan (misalnya: laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan¹⁷. Sehingga laporan keuangan dapat dikatakan sebagai alat yang mencantumkan angka-angka rupiah dan presentasinya (kuantitatif) yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau perbankan. Laporan ini juga digunakan untuk menilai kinerja dari perusahaan atau perbankan tersebut. Baik tidaknya kondisi perusahaan atau perbankan dapat dilihat melalui angka-angka tersebut.

Dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menyebutkan, Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka¹⁸.

Menurut Muhammad tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan¹⁹. Sehingga

¹⁵ Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlmn 38

¹⁶ Farid Harianto, Siswanto Sudomo, Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal (Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 1998), 179.

¹⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat), 2

¹⁸ Tim Perumus PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), 5.

¹⁹ Muhammad, Manajemen Dana, 241.

dapat disimpulkan, laporan keuangan sangat penting bagi perbankan syariah guna untuk menetapkan atau merubah suatu kebijakan manajemen. Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa lalu dan masa kini, dengan tujuan utama untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan pada masa yang akan datang²⁰.

2. Komponen-komponen Laporan Keuangan Syariah

a. Laporan posisi keuangan (neraca)

Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah.

b. Laporan laba dan rugi

Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban.

c. Laporan arus kas

d. Laporan perubahan ekuitas

e. Laporan perubahan investasi terikat

²⁰ Dewi Pratiwi dan Irawan Senda, Cara Mudah bsgi UKM Mendobrak Kebekuan Bisnis (Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2010), 194.

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Lembaga keuangan syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :

- 1) Sumber dana zakat, infaq dan shadaqah yang berasal dari penerimaan zakat dari lembaga keuangan syariah, zakat dari pihak luar lembaga keuangan syariah, infaq, shadaqah.
- 2) Penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang baru masuk Islam, orang yang berjihad, orang yang dalam perjalanan, amil.
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infaq dan shadaqah.
- 4) Saldo awal dana penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
- 5) Saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

g. Laporan sumber dan pengguna dana qardhul hasan

Lembaga keuangan syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan qardhul hasan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Sumber dana qardhul hasan yang berasal dari penerimaan infaq, shadaqah, denda, dan pendapatan non halal.
- 2) Penggunaan dana qardhul hasan untuk pinjaman, sumbangan.
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan
- 4) Saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan,
- 5) Saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan

h. Catatan-catatan laporan keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan, dan bisa dipercaya (andal) bagi para pemakainya.

- i. Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan didalam *statement of obyektif*.
3. Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - a. Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan pembiayaan dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula potensi pembiayaan yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.²¹

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana pada lembaga keuangan adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan umumnya tidak hanya bersumber dari milik lembaga keuangan itu sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau dana pihak ketiga.

- b. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada lembaga keuangan untuk disalurkan pada sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah transaksi pembayaran.

²¹ Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito maupun surat berharga lainnya.²² Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau instansi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Dalam penghimpunan dana (*funding*) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan lembaga keuangan syariah. Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut maka, akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi atau BMT. Karena BMT atau koperasi syariah ini prinsip dasarnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya dari koperasi syariah benar-benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.²³

Program membangun kepercayaan masyarakat harus tetap ditingkatkan, yaitu dengan cara memperhatikan calon anggota yang akan dijadikan pasar. Langkah tersebut dapat diawali dengan cara merekrut tokoh masyarakat setempat untuk menjadi tim pendiri koperasi syariah atau BMT tertentu. Baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di lingkungan tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya dalam pemasaran koperasi atau BMT tersebut mengalami kemudahan.

Selain itu untuk meningkatkan penghimpunan dana tersebut perlu adanya peningkatan pelayanan koperasi kepada masyarakat, agar masyarakat merasakan kepuasan karena telah menyimpan dananya pada lembaga keuangan syariah tersebut.

²² Ibid., hal. 7

²³ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), hal. 16

c. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.²⁴

1) Bagi Lembaga Keuangan Syariah (BMT)

Dengan berhasilnya lembaga keuangan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki dan menambah modal kerja untuk pemberian pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pembiayaan tersebut, maka lembaga keuangan syariah akan memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.

2) Bagi pemilik uang (*shahibul maal*)

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*idle*) dan penuh risiko. Dengan melakukan investasi atau menyimpan dana tersebut pada lembaga keuangan syariah (BMT) maka uang yang menganggur tersebut menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

3) Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank dan lembaga keuangan lainnya menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi

d. Maksud dan Tujuan dalam Menghimpun Dana

Maksud dan tujuan lembaga keuangan syariah dalam menghimpun dana masyarakat adalah:

1) Sebagai Dana Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Dana yang dihimpun lembaga keuangan syariah dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sampai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat

²⁴ Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, ... hal. 10

yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan.

2) Sebagai alat serta cara pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan Moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

3) Produktivitas Dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan.

4. Konsep Pembiayaan (*Financing*) pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Konsep Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lainlain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁵ Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12):

²⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:²⁶
 - a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
 - b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional.

Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

produk, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), serta produk jasa (*service*).

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:²⁷

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti Murabah, Salam, dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-

²⁷ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 56

benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah.²⁸

2. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.²⁹

3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermedias (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), lembaga keuangan syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa sharf, dan ijarah.³⁰

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.³¹ Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak

²⁸ Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 98

²⁹ Ibid, h.107

³⁰ Ibid, h.112

³¹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), cet 1, h.16

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

- 3) Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meeningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu mengasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya modal (pembiayaan)

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:

- 1) Meningkatkan daya guna uang para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas Ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi diarahkan pada usaha-usaha: 1) Pengendalian inflasi 2) Peningkatan ekspor 3) Rehabilitasi prasarana 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting. f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari penelitian dengan pembahasan dan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat tesis ini penulis melakukan pencarian terhadap kajian pustaka yang berupa, jurnal, skripsi, dan disertasi yang telah ada sebagai pembanding atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan atau menambahkan variabel-variabel yang berbeda. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan pembanding antara lain sebagai berikut:

1. Dewi Wuryandani, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penelitian ini mengkaji dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan solusinya. Salah satunya adalah mempercepat belanja pemerintah atau menambah alokasi anggaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. DPR dengan fungsi

pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

2. Silpa Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Edupsycouns Vol. 2, No. 1, 2020, ISSN Online : 2716-4446. Penelitian ini membahas dampak-dampak yang terjadi yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19.
3. Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif, Jurnal Ekonomi dan manajemen, e-ISSN: 2656-775X. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gejala yang timbul pada beberapa perbankan syariah sebagai dampak Covid-19 dari sisi *funding* dan *financing*.
4. Mutik Aromsin Putri, Rusi Septyanani, Aris Prio Agus Santoso, Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia, Call Of Paper, Hubisintek 2020 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Covid – 19 memiliki dampak di antaranya : (1) sulitnya mencari pekerjaan; (2) banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus di rumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui; (3) Timbulnya kejahatan di beberapa daerah akibat sultnya ekonomi; (4) Negara mengalamikerugian sekitar 320 triliun.
5. Beni Dwi Komara, Heri Cahyo Bagus Setiawan, Aries Kurniawan, Jalan terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah pandemic Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global, Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, No. 3, Juli 2020. Penelitian ini untuk mengetahui dampak ekonomi di pusaran pandemi covid-19 yang terjadi di masyarakat terutama bagi umkm & pedagang kecil dan mengetahui bagaimana langkah yang bisa mereka lakukan untuk bisa bertahan menghadapi krisis global yang sudah didepan

mata? Apakah mereka akan kembali menjadi pahlawan seperti saat krisis 1997-1998 atau bakalan tumbang kali ini.

6. Azwar Iskandar, Bayu Taufik Possumah, Khaerul Akbar, Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19, Jurnal Sosial & Budaya Shar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Vol. 7 No. 7 (2020), Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan beberapa solusi dan peran kebijakan ekonomi dan keuangan sosial Islam yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, *waqf linked sukuk* maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (4) melalui skema *qardhul hasan*; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah.

7. Hani Tahliani, Tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19, Jurnal STAI Binamadani Tangerang 2020. Penelitian ini membahas mengenai tantangan perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 dan peran kebijakan perbankan dalam masa pandemi untuk menghadapi keadaan ekonomi yang tidak pasti efek pandemi, serta menyiapkan inovasi baru untuk bertahan dari pandemi.

Perbedaannya adalah skripsi yang dibahas kali ini lebih terfokus pada implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dan manajemen resiko *force majeure*. (Tahliani, 2020)

Dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penulis dan peneliti yang telah disebutkan di atas, tidaklah sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dampak yang dirasakan lembaga keuangan syariah KSPPS-BMT Amanah Indonesia, terutama dampak pada sisi likuiditas dan

laporan keuangan yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan lembaga keuangan syariah KSPPS-BMT Amanah Indonesia di mana hal tersebut sebagai objek penelitian analisis kritis terhadap dampak pandemi Covid-19 dilihat dari perspektif produktivitas usaha, yang mana bagi penulis ini menjadi kejadian pertama kalinya semenjak berdirinya KSPPS-BMT Amanah Indonesia selama 23 tahun.

F. Kerangka Berpikir

Hampir seluruh sektor usaha dan sendi-sendi kehidupan manusia terdampak oleh wabah pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya adalah sektor industri jasa keuangan mikro dalam hal ini lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Oleh karena itu, agar sektor ini dapat tetap eksis di tengah pandemi virus korona, maka BMT harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini.

Wabah pandemi Covid-19 memaksa individu, kelompok, institusi, bahkan negara, untuk mengubah pola hidup dan prilakunya selama ini. Jika individu, kelompok, institusi, dan negara, tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang akan melindasnya, tanpa terkecuali di dalamnya sektor usaha BMT.

Jika BMT ingin keluar dari kondisi keterpurukan, maka sepatutnya BMT tidak dapat menggunakan metode atau cara-cara lama dalam memasarkan layanan produk dan jasanya. Covid-19 telah mendekonstruksi tatanan/sistem BMT yang sudah berjalan selama ini.

Untuk itu diperlukan strategi solutif BMT di tengah pandemi, agar BMT dapat eksis tumbuh dan berkembang, setidaknya tidak mengalami keterpurukan. Solusi strategi yang bisa dilakukan diantaranya yaitu melalui *Pertama*, BMT harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. BMT harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses *mapping* debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga *cashflow* BMT terlihat setelah melakukan *treatment*.

Dengan begitu, BMT mengetahui posisi *Strengths-Weakness-Opportunities-Threats* (SWOT) untuk dapat membuat Rencana Anggaran Kerja (RAK) dengan memperhatikan kondisi karena Covid-19.

Kedua, BMT harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. BMT harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah Korona. Adapun, menurut riset Dcode EFC (2020), sektor usaha (*potential winner*) tersebut adalah sektor; agribisnis, telekomunikasi, ritel *e-commerce*, farmasi, produk pembersih & alat kesehatan.

Untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka, sebaiknya tidak menjadi pilihan BMT atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Harapannya, BMT tidak lagi bekerja dengan membawa beban pembiayaan bermasalah atas *dropping* barunya.

Ketiga, Digital Aplikasi. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi *digital banking* atau *digital application*. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus menerus. Namun, tidak semua produk dan jasa harus menggunakan *digital banking*, terdapat bisnis inti yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. Beberapa fungsi yang melibatkan unsur manusia, sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh *digital banking*. Salah satu peran tersebut adalah aktivitas pendampingan dan konsultasi bisnis. Sebagai contoh, misalnya ketika nasabah BMT yang bisnisnya terganggu akibat Covid-19, maka ia akan mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis dari tenaga pemasaran BMT. BMT harus memiliki Relationship Manager (RM) yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan. Peran RM ini akan mendampingi sekaligus sebagai konsultan apabila nasabah mengalami masalah dalam operasional bisnisnya.

Keempat, inovasi dan kreativitas BMT. Korona menuntut BMT harus semakin berinovasi. Misalkan, BMT saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan margin pembiayaan oleh debiturnya. Namun, BMT juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah, melalui penjualan

produknya. Seperti diketahui, imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan *physical distancing* maupun *social distancing* mempengaruhi penjualan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menyiasati hal tersebut, BMT dapat membantu pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara online. Contohnya adalah dengan create UMKM Go Online. UMKM Go Online merupakan platform digital yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM binaan BMT dalam memperluas jangkauan penjualan produk mereka melalui proses tahapan-tahapan mudah.

Kelima, penggunaan tools zoom untuk On The Spot (OTS). Ketika pemerintah mengharuskan *social distancing* ataupun *physical distancing*, maka, harapannya respon bank ialah dengan memberlakukan verifikasi jaminan pembiayaan di lapangan atau OTS melalui video call atau zoom.

Keenam, pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat Covid-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf BMT, yaitu *relationship manager* (RM). Peran RM ini, akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi maupun relaksasi hingga proses restrukturisasi atau relaksasi tersebut berjalan lancar.

Ketujuh, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. BMT dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online '*Virtual Training and Education*' yang dilakukan melalui aplikasi Online. Ini merupakan upaya BMT untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah imbauan pemerintah untuk pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pada akhirnya BMT harus segera beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan strategi baru, dan kembali pada jalur kinerja yang *good performance*. Harapannya, fungsi *intermediary* bank berjalan *smooth* dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi

nasional Indonesia di pandemi Covid-19 yang kita semua berharap dapat segera berakhir.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Penelitian ilmiah yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol atas data empiris.² Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode, dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam.³

Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode *kualitatif*, dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat mengungkap dan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah peristiwa sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya. Adapun terkait sumber data, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen maupun arsip-arsip keuangan selama periode sebelum dan selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 di KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas. Penulis juga mengumpulkan baik berupa jurnal atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Aselm Strauss menegaskan bahwa sumber metode (*library research*) adalah meliputi bacaan tentang teori, penelitian dan macam-macam dokumen semisal biografi, koran, majalah.⁴

Sementara itu pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat mengungkap dan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah peristiwa sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya.

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

² Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. XXVII, 1994), hlm. 6.

³ Sumadi Suryabrata. *Metodologi ...*, 71.

⁴ Aselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif, Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, III, 2009), hlm. 31.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)-BMT Amanah Indonesia di Wangon Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2020 yang dilakukan secara bertahap dan dimulai dari persiapan penelitian, melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan variabel yang dipilih, menyusun proposal, membuat instrument penelitian, pengumpulan data, analisis data, penyusunan proposal tesis, ujian proposal tesis, pengajuan tesis, merevisi tesis dengan konsultasi kepada pembimbing, dan ujian tesis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah jenis deskriptif. Penelitian deskriptif atau juga bisa disebut penyidikan deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu poses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.⁵

Menurut Sugiono jenis penelitian ini berisi tentang penjelasan terhadap variable-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai refrensi, sehingga ruang lingkup kedudukannya dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.⁶Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencadraan secara sitematis, faktual, dan akurat mengenai

⁵ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.139.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.60

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi,⁷ dan juga praktik penerapan-penerapan suatu hukum dan aturan. Mohammad Nazir sebagaimana dikutip Sujono mengatakan bahwa penelitian diskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari sebuah fenomena.⁸

Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah, maka dapat terjadi sebuah penyidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komperatif.⁹

Penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah *audit trail*, yang mana audit sudah kita ketahui artinya, yakni memeriksa kembali. Selanjutnya penelitian kualitatif menurutnya *audit trail* berarti melakukan analisis atau penelusuran kembali semua berkas yang terkumpul dari kegiatan penelitian.¹⁰ Penelitian dengan menggunakan kualitatif biasa dikenal dengan penelitian yang tidak berkaitan dengan angka atau statistik.¹¹ Menurut Purwanto, metodologi penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena mempertahankan orisinalitas data dalam bentuknya yang kualitatif. Lebih lanjut ia menjelaskan metode ini dikenal juga dengan a). Penelitian *post-positivisme*, dikatakan penelitian postpositivisme karena ia lahir sesudah penelitian *positivistic* dan merupakan reaksi ketidakpuasan atasnya. b). Penelitian *ednografis*, karena dalam penelitian ini dipengaruhi cara-cara yang digunakan dalam lapangan penelitian ednografi. c). Penelitian *grounded*, karena teori-teorinya

⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 75.

⁸ Sujono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 2005), hlm. 21.

⁹ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 139.

¹⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, Cet. XIV, 2010), hlm. 172.

¹¹ Aselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif, Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2009), hlm. 4.

sepenuhnya dibangun dari situasi lapangan, dan disebut juga dengan *d*). penelitian *naturalistic*, karena penelitian ini mempertahankan naturalitas *setting* dan perilaku kebudayaan subjek sebagaimana sehari-hari mereka agar dapat difahami makna dibalik perilaku.¹²

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif memiliki ciri-ciri sumber data tidak mantap dan rinci, langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai, dalam penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sample, hasil penelitian hanya berlaku pada *setting* yang bersangkutan, tidak mengemukakan hipotesa sebelumnya, tapi hipotesa dapat lahir selama penelitian berlangsung, dan lain sebagainya.¹³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wacana terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan individu suatu kelompok masyarakat.¹⁴

Dengannya dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif atas dasar peneliti sedang meneliti tentang Menurut Moelong (2011:6), Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada hakikatnya penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.¹³

Dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif akan diketahui dan dideskripsikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perlambatan

¹² Purwanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 20.

¹³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, Cet, XIV, 2010), hlm.28.

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.5.

pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah pada sisi likuiditas maupun laporan keuangan maupun dampak-dampak sosial lainnya, sehingga hipotesa akhir dalam penelitian ini mungkin akan muncul di akhir penelitaian yakni di kesimpulan atau rekomendasi.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah semua *stake holder* KSPPS-BMT Amanah Indonesia yang terdiri dari Direktur, manager, HRD, serta para pegawai yang berhubungan langsung dalam kegiatan operasional.

2. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Obyek penelitian juga dapat berupa pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) Para pelaku UMKM (2) Para pedagang pasar (3) Pencapaian hasil usaha, dan (4) Kinerja pegawai di KSPPS-BMT Amanah Indonesia.

Dalam sebuah penelitian terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.¹⁵ Dalam pengumpulan data pastilah seorang peneliti harus telah memprediksikan model data apa yang akan menjadi sumber datanya. Hal ini berguna agar supaya hasil penelitian yang dilakukan tidak berdasarkan karangan belaka.

¹⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Menurut S. Nasution data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan yang bisa disebut dengan sumber data primer, dan data juga bisa diambil dari bacaan yang biasa disebut sumber sekunder.¹⁷ Dalam istilah lain yang hampir sama, yang dimaksud dengan data primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan kasus, sedangkan data sekunder ialah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penyidik sendiri.¹⁸ Sumber-sumber data sekunder terdiri dari atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari instansi yang bersangkutan.¹⁹

Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensklopedia, monograp, dan sejenisnya. Generalisasi-generalisasi dapat ditasrik dari laporan-laporan terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang digarap.²⁰ Kemudian dari sumber kepustakaan tersebut dianalisis data-data yang telah ditemukan sehingga membentuk suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data: *Pertama*, sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati anggota KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa pola dan perilaku laporan

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipita, Cet, XIV, 2010), hlm. 172.

¹⁷ S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Raksa, Cet, XIV. 2014), hlm.143.

¹⁸ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.163.

¹⁹ ¹⁹ S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Raksa, Cet, XIV. 2014), hlm 143.

²⁰ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 18.

transaksi keuangan harian, mingguan, maupun bulanan baik pada transaksi simpanan, pembiayaan maupun laporan keuangan lainnya.

Kedua, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung baik yang didapat dari lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen maupun arsip-arsip keuangan selama periode sebelum dan selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 di KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data merupakan data yang berserakan, tidak beraturan dan sulit dibaca, agar tersusun dalam bentuk yang teratur dan mudah dibaca, maka dilakukan penyajian data atau penyusunan data.²¹ Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara peneliti mengumpulkan data sebagai dasar penelitian peneliti. Sugiono mengatakan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²²

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai data jenuh.²³ Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas (konsisten) dan validitasnya (keabsahan). Data yang rendah reliabilitas, validitasnya dan data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substansi.²⁴ Selanjutnya data yang dianggap valid dan bersumber dari sumber yang terpercaya dijadikan sumber.

²¹ Purwanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm.261.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 243.

²⁴ Sumadi Surya brata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. XXVII, 1994), hlm. 40.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁶

Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dikarenakan peneliti menggunakan metode penelitian *library riserct*, yang mana data-data yang diteliti merupakan data yang diambil dari buku dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti dalam tesis ini.

Langkah pengumpulan data, data yang terkumpul lalu diolah, pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Data yang telah lulus dalam seleksi itu diatur dalam table, matriks, dan lain-lain agar memudahkan pengolahan selanjutnya.²⁷

Salah satu cara untuk mengukur, apakah data yang dikumpulkan itu cukup valid dan reliabel, adalah dengan menyusun alat/instrumen pengumpulan data yang baik. Instrumen pengumpulan data dikatakan baik, manakala instrumen pengumpulan data itu mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Instrumen pengumpulan data valid, apabila instrumen yang digunakan benar-benar cocok untuk mengambil data yang dikendaki.²⁸ Dari beberapa metodologi pengumpulan data yang dipaparkan di atas penulis menganggap cocok metode tersebut dalam pengumpulan data dalam

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipita, Cet,XIV, 2010), hlm. 274.

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 240.

²⁷ Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet, XXVII, 1994), hlm. 40.

²⁸ Mohamad Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan* (Malang: UIN Malik Pers, 2010), hlm. 112.

penelitian kepustakaan. Dimana dalam penelitian pustakaan data primernya adalah buku, jurnal, artikel, maupun laporan keuangan lembaga.

E. Teknik Anilisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan stuan uraian besar. Analisis data merupakan proses usaha memerinci data-data yang ditemukan, serta merumuskan hipotesa kerja agar suatu penelitian agar ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja sebagaimana petunjuk data.²⁹ Analisa data adalah sebuah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengelolaan, dan penafsiran serta menghubungkan makna data yang ada kaitannya dengan penelitian.³⁰ Sugiono mengatakan, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakuan sejak sebelum memasuki penelitian, selama dalam proses penelitian dan setelah selesai setelah penelitian.³¹

1. Analisis data sebelum penelitian.

Peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti melakukan penelitian. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data skunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama lapangan.

2. Analisis data saat proses penelitian.

Menurut model Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut:³²

²⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 280.

³⁰ Nana Sudjana, Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 89.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 245.

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 247-252

Pertama, reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal penting dan mencari tema dan polanya. Reduksi data dianggap penting, karena semakin lama peneliti meneliti sesuatu, maka semakin banyak data yang didapat, sehingga sangat kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, sehingga data yang ada akan memberikan gambaran yang jelas pada objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Kedua, *Data display* atau penyajian data. Maksudnya data yang ada dan telah ditemukan disajikan dalam bentuk skema-skema atau table agar mudah dipahami dan mempertegas gambaran data yang ditemukan.

Ketiga, *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan maka peneliti dapat menyimpulkan data yang didapatnya dalam penelitian dan menarik sebuah kesimpulan. Menurut Sugiono kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah, tapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah yang ditetapkan diawal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

3. Analisis data setelah penelitian


Setelah peneliti telah melakukan penelitian, ia akan menyimpulkan data-data yang ia temukan baik data yang ditemukan saat sebelum penelitian dilakukan atau saat penelitian dilangsungkan. Setelah menganalisis data dan membuat kesimpulan maka peneliti akan memberikan masukan-masukan atau saran sebagai intruksi hasil penelitian yang ia dapat.

Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³³

Dalam penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa teori yang digunakan didalam beberapa jurnal, buku dan artikel yang berhubungan dengan dampak Covid-19 umumnya bagi perekonomian Indonesia.

³³Mohamad Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan* (Malang: UIN Malik Pers, 2010), hlm. 120.

Perhatian peneliti setelah melakukan penelusuran tersebut adalah terpusat pada dampak langsung terhadap KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas. Dampak tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan skema kondisi laporan keuangan sebelum dan selama pandemic Covid-19 berlangsung. Untuk membandingkan hal tersebut, peneliti kemudian menganalisa dampak langsungnya dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada anggota KSPP-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas, apakah hal tersebut juga berdampak pada kondisi psikis para anggota yang sebagian besar merupakan pelaku-pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk menegaskan kembali fakta yang ada di lapangan.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PERTUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI TENGAH
PANDEMI COVID-19 (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan
pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas)

A. Profil KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas

1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah

Persoalan klasik ekonomi masyarakat lapis bawah (pengusaha mikro) antara lain adalah lemahnya manajemen usaha (sumber daya manusia) dan kelangkaan modal (sumber daya keuangan) sehingga usaha yang dijalankannya menjadi sulit berkembang, bahkan untuk sekedar *break event point* yang lalu berdampak pada rendahnya pendapatan mereka dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesejahteraan dan mutu kehidupan mereka.

Persoalan kelangkaan modal tersebut bersumber dari rendahnya akses mereka terhadap lembaga keuangan perbankan. Kendala institusional seperti: perijinan, persyaratan agunan, prosedur yang panjang, dan proses yang lama seringkali dikeluhkan sebagai kendala utama memperoleh kredit dari bank, disamping pihak perbankan sendiri nampaknya enggan melayani mereka karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar di pelosok-pelosok desa sehingga akan menimbulkan *overhead cost* yang tinggi.

Akibatnya orang miskin terpaksa memanfaatkan ‘jasa’ para pelempar dana (baca: rentenir) meskipun dikenakan bunga yang sangat tinggi (mencapai 20% per bulan). Di setiap pasar dan hampir di setiap desa atau kelurahan kasus demikian dengan mudah dapat ditemukan. Dilain pihak dana-dana *idle* yang bersumber dari orang-orang yang sebenarnya memiliki kepedulian belum menemukan wahana yang representatif untuk menyalurkan dananya dan mengaktualisasikan kepeduliannya itu.

Begitupun dana-dana amanah syar'iyah seperti zakat, infaq dan shadaqah yang selayaknya menjadi solusi alternatif bagi kelangkaan dana masyarakat lapis bawah khususnya pengusaha kecil mikro, belum termobilisasi dan terkelola dengan baik.

Memahami situasi (*eksternal*) dan kondisi (*internal*) yang dialami kebanyakan pengusaha kecil mikro seperti diungkap di atas, maka beberapa “pemerhati” yang terdiri dari ‘alim ulama, pengusaha, profesional, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya di Kecamatan Wangon bersepakat untuk berpartisipasi menguatkan usaha kecil itu melalui pendirian sebuah Lembaga Pembiayaan Swadaya Masyarakat (LPSM) dengan pola pinjam-simpan di Pasar Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Setelah terlebih dahulu melakukan kajian panjang dan studi banding ke beberapa KUD, Koperasi Simpan Pinjam, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah), akhirnya diputuskan memilih Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut Baitul Maal wat Tamwiil, disingkat BMT) sebagai model Lembaga Pembiayaan Swadaya Masyarakat, sebagai lembaga alternatif untuk membuka akses permodalan, membantu meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat lapis bawah (pengusaha kecil mikro).

Gagasan tersebut terus dikembangkan di tengah masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, hartawan dan terutama kalangan alim ulama karena lembaga yang akan dibentuk adalah institusi keuangan berdasarkan syari'ah Islam.

Praktek aqad berdasarkan syari'ah (dalam hal pengambilan profit pembiayaan oleh BMT terhadap mitranya) memungkinkan terjadinya semacam subsidi silang antara pengusaha yang lebih kuat (margin/profit usahanya lebih tinggi) dengan pengusaha lebih lemah. Sifat-sifat seperti ini merupakan kekuatan yang akan ikut memajukan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kiprah BMT Amanah berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan konsisten pada prinsip-prinsip syari'ah, tetapi pada saat yang sama ia harus mampu memelihara kesinambungan usahanya. Oleh karena itu BMT Amanah sangat memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial.
- b. Terkelola dengan baik dan secara teknis mudah dioperasikan.
- c. Diterima oleh masyarakat (*social acceptance*).
- d. Memenuhi aspek legal.

2. BMT Amanah Mulai Beroperasi

Gagasan yang semakin mengkristal, ditambah dengan situasi ekonomi nasional yang pada saat itu berada pada puncak krisis (yang kemudian diikuti dengan runtuhnya rezim Orde Baru) maka pada tanggal 31 Maret 1998 dideklarasikan berdirinya KSU Pemuda Amanah yang kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasar Akte Pendirian Nomor 13972/BH/KWK.11/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998. Sesuai dengan tuntutan organisasi maka Anggaran Dasar KSU Pemuda Amanah telah mengalami perubahan dan telah pula mendapatkan pengesahan vide Akte Perubahan Nomor 10/BH/PAD/KDK.11/XI/2002 tanggal 13 September 2002.

Setelah segala sesuatunya dianggap siap, maka pada tanggal 01 April 1998 mulailah dibuka (*soft opening*) pelayanan kepada anggota dan calon anggota KSU Pemuda Amanah melalui Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) sebagai Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) KSU Pemuda Amanah dengan nama BMT Amanah yang berkantor di Pasar Baru Wangon. *Grand Opening* BMT Amanah Wangon dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1998 yang beralamat di Komplek Pasar Baru Wangon No 36-37A Wangon Banyumas Jawa Tengah 53176. Dengan kerja keras dan berkat pertolongan dari Allah SWT. BMT Amanah di Pasar Wangon berkembang dengan pesat dan terbukti diminati oleh masyarakat lapis bawah (pengusaha kecil mikro) sehingga empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 01 April 2002 dibuka BMT Amanah Cabang Jatilawang yang

kemudian disusul dengan dibukanya BMT Amanah Cabang Sampang (18 Juni 2002), kemudian BMT Amanah Cabang Cilacap (15 November 2002) dan BMT Amanah Cabang Ajibarang (16 September 2003) dan selanjutnya hingga akhir Desember 2020 telah memiliki 1 Kantor Pusat dan 12 Kantor Cabang yang tersebar di wilayah kecamatan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, selama ini BMT Amanah telah beberapa kali mendapat kepercayaan sebagai tempat magang, praktek kerja lapangan (PKL) dan penelitian dari berbagai pihak baik lembaga formal ataupun informal dimana staf BMT Amanah aktif memberikan pendampingan. Hal ini memberikan dorongan bagi staf BMT Amanah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sekaligus berbagi pengalaman kepada yang lain.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya BMT Amanah berupaya menempatkan diri sebagai pelayan wong cilik karena pada hakikatnya BMT Amanah dihadirkan di tengahnya masyarakat kecil yang membutuhkannya, sehingga selayaknyalah BMT Amanah dimiliki dan ditilik oleh masyarakat itu sendiri. BMT Amanah memiliki beberapa ciri, antara lain disamping sebagai lembaga pembiayaan swadaya masyarakat yang senantiasa terus berusaha konsisten dengan ketentuan syari'ah Islam, juga mudah diakses oleh segenap anggota dan calon anggotanya khususnya kalangan pengusaha kecil/mikro dengan prosedur yang relatif mudah, pelayanan yang cepat dan tidak mengutamakan syarat agunan (jaminan tambahan).

BMT Amanah secara berkesinambungan senantiasa melakukan penyadaran kepada kaum hartawan untuk menunaikan kewajibannya membantu masyarakat lapis bawah (pengusaha kecil/mikro) dan pada saat yang sama kepada masyarakat lapis bawah dilakukan pencerahan agar ketika mereka mendapatkan pelayanan dari BMT Amanah, terutama dalam bentuk pembiayaan selalu bersikap jujur dan amanah. Dengan kata lain BMT Amanah telah memfungsikan dirinya sebagai 'jembatan' antara

kaum hartawan dengan masyarakat lapis bawah dalam upaya pemerataan dan kesempatan berusaha sebagai wujud *ta'aawuun 'alal birri wat-taqwa*.

Keberpihakan dan pembelaan kepada masyarakat lapis bawah tidaklah cukup dengan mengandalkan semangat saja. BMT Amanah harus dapat menjawab partisipasi dan memenuhi harapan anggota dan calon anggotanya dengan membuktikan bahwa BMT Amanah mampu melakukan kegiatannya secara berkesinambungan. Hal itu insya Allah akan dapat dicapai apabila indikator-indikator di bawah ini dapat dipenuhi oleh BMT Amanah, yaitu:

1. Adanya tenaga pengelola (manajemen) yang profesional dan bekerja penuh waktu.
2. Adanya dana (modal kerja) dan fasilitas kerja yang fungsional.
3. Adanya produk dan aktifitas pemupukan dan penyaluran dana (*funding/financing*) dari dan untuk anggota serta calon anggotanya.
4. Adanya standard operasional procedure serta mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban institusional yang jelas.
5. Tidak hanya menjalankan aktifitas pinjam-simpan, tetapi juga melakukan kegiatan lainnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

3. Visi dan Misi BMT Amanah

Dengan kesadaran sebagaimana diuraikan di atas maka sosok BMT Amanah tampil dengan rumusan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya BMT Amanah sebagai lembaga keuangan yang konsisten terhadap nilai syari'ah dalam peran dan fungsinya menunjang pembangunan ekonomi rakyat sebagai bagian dari gerakan ekonomi yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil dan mikro.

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai syari'ah yang berkeadilan.
- 3) Membangun sinergi dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keagamaan dan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian kepada masyarakat lapis bawah.
- 4) Mengembangkan usaha di bidang keuangan yang dimiliki dan ditilik berdasar kejamaahan, terkelola dengan baik, efisien dan sehat.

4. Organisasi dan Keanggotaan

a. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Formasi Badan Pengurus, Dewan Pengawas Manajemen (DPM) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam KSPPS-BMT Amanah Indonesia yang berjalan saat ini merupakan periode kepengurusan 2016-2020, sehingga pada tahun 2020 periode kepengurusan yang berjalan akan segera berakhir untuk kemudian menjadi agenda pergantian dan pemilihan pengurus baru. Adapun susunan pengurus periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1) Badan Pengurus KSPPS BMT Amanah Indonesia

Ketua : H. M. Wahyudin, SPd., MPd.

Sekretaris : H. Samidi, SPd., MPd.

Bendahara : H. Toto Taryanto

2) Dewan Pengawas Manajemen (DPM)

Koordinator : H. Tobroni, SPd.

Anggota : dr. H. Aendah Susanto

Anggota : Drs. Akhmad Dahlan

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Koordinator : H. Basyir Mashuri, SAg.

Anggota : H. Budi Utomo

Anggota : Rosidi

4) Dewan Manager

Direktur : Wedy Sarwono, SE

Manager Unit : Dani Kristanti, SE

b. Baitul Maal Wattamwil sebagai Usaha Jasa Keuangan Syariah

Pemilihan BMT sebagai Usaha jasa Keuangan Syariah dilakukan secara sadar karena masyarakat cenderung traumatik dengan pengalaman mereka yang berulang kali gagal menumbuhkan koperasi. Namun demikian KSPPS BMT Amanah Indonesia sebagai badan hukum koperasi tetap tunduk terhadap ketentuan perkoperasian khususnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1998. Sebagaimana lazimnya koperasi, organisasi KSU Pemuda Amanah terdiri dari Musyawarah Anggota sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengurus dan Dewan Pengawas Syari'ah. Badan Pengurus dan Dewan Pengawas Syari'ah, dipilih oleh dan melalui Musyawarah Anggota Tahunan. Selanjutnya Badan Pengurus mengangkat Pengelola yang bekerja penuh waktu untuk melayani seluruh anggota dan calon anggota melalui BMT Amanah Indonesia.

Dengan diangkatnya Direktur, peran dan fungsi Badan Pengurus di KSPPS BMT Amanah Indonesia adalah sebagai pengendali dan sekaligus pengawas operasional secara langsung kepada pengelola dan pegawai yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluating bulanan bersama DPM, DPS dan Direktur sebagai subyek yang dimintai laporan.
- 2) Melakukan proses komite melalui persetujuan dan pengesahan berupa pembiayaan dengan nominal di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pengesahan biaya-biaya di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kecuali yang bersifat regular seperti biaya amortisasi, pembayaran gaji pegawai, alat tulis kantor, warkat-warkat, dan kalender.
- 3) Memberikan persetujuan atas kegiatan KSPPS BMT Amanah Indonesia seperti kegiatan pelatihan pegawai, maupun kegiatan pengadaan sarana prasarana.

4) Melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang KSPPS BMT Amanah Indonesia.

c. Komposisi Pegawai KSPPS BMT Amanah Indonesia

1) Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan

- (a) Pasca Sarjana (S2) : 1 orang (1,16%)
- (b) Sarjana (S1) : 30 orang (34,09%)
- (c) Diploma III : 14 orang (15,90%)
- (d) SLTA/Sederajat : 43 orang (48,86%)
- (e) Gender : 39 orang laki-laki (44,32%) dan 49 orang perempuan (55,68%). Total jumlah pegawai 86 orang.

2) Penempatan Pegawai

- (a) Kantor Pusat : 10 orang
- (b) Cabang Wangon : 12 orang
- (c) Cabang Jatilawang : 9 orang
- (d) Cabang Sampang : 8 orang
- (e) Cabang Cilacap : 6 orang
- (f) Cabang Ajibarang : 8 orang
- (g) Cabang Sumpiuh : 7 orang
- (h) Cabang Gumelar : 4 orang
- (i) Cabang Paningkaban : 5 orang
- (j) Cabang Kalitapen : 5 orang
- (k) Cabang Lumbir : 4 orang
- (l) Cabang Lebeng : 5 orang
- (m) Cabang Karanglewas : 5 orang

d. Pengelolaan dan Pengawasan KSPPS BMT Amanah Indonesia

KSPPS BMT Amanah Indonesia, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas operasional berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, KSPPS BMT Amanah Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya.

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional KSPPS BMT Amanah Indonesia tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka dibentuk “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam lembaga keuangan atau bank-bank konvensional. Dewan pengawas syariah adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dengan Badan Pengurus pada setiap koperasi syariah. Anggota dewan syariah ditetapkan oleh rapat anggota tahunan (RAT) dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari seluruh anggota. Dewan syariah bertugas meneliti produk- produk baru lembaga keuangan syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada pegawai sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah :

- 1) Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional LKS, baik penghimpunan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.

2) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk LKS yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaannya bertentangan ketentuan syariah. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan syariah sangat tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independensi dewan ini diharapkan dapat dijamin karena :

- (a) Mereka bukan staf LKS, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administrative.
- (b) Mereka dipilih oleh Rapat Anggota, demikian juga penentuan tentang honorariumnya.
- (c) Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Selain Dewan Pengawas Syariah, pada tingkat nasional ada pula Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas lembaga ini antara lain, adalah sebagai berikut:

- (a) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain.
- (b) Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang akan dikembangkan pada bank-bank syariah yang diajukan manajemen bank yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas syariah.
- (c) Mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh dewan pengawas syariah dalam mengawasi bank-bank syariah.
- (d) Merekomendasikan para ulama yang akan ditugaskan menjadi anggota dewan pengawas syariah.

e. Keanggotaan

Keanggotaan terdiri dari Anggota, Calon Anggota dan Anggota Luar Biasa.

1. Anggota adalah mereka yang sepakat dengan Anggaran Dasar KSU Pemuda Amanah serta bersedia menyetorkan modal dalam

bentuk Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan Modal Penyertaan. Besarnya tiap-tiap simpanan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau dalam Musyawarah Anggota Tahunan.

2. Calon Anggota adalah mereka yang berinteraksi dengan BMT Amanah, menyetujui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan BMT Amanah, akan tetapi dipandang belum memenuhi persyaratan menjadi anggota KSU Pemuda Amanah.
 3. Mereka yang tidak atau belum memenuhi syarat keanggotaan tetapi terbukti berjasa terhadap KSU Pemuda Amanah dan/atau BMT Amanah atau berkiprah dalam memberdayakan ekonomi ummat serta membela kepentingan masyarakat lapis bawah dikategorikan sebagai Anggota Luar Biasa.
5. Pola Investasi (Simpanan dan Pembiayaan)

Pola investasi di BMT Amanah dapat dibedakan atas pola pemupukan dana (*funding*) dan pola penyaluran dana (*financing*). Seluruh produk BMT Amanah baik pada sisi *funding* ataupun *financing* harus tunduk pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah.

a. Pemupukan Dana (*Funding*)

Pemupukan dana dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. Simpanan Lancar beraqad *Wadi'ah yadudh-Dhomanah* (titipan dengan jaminan keamanan) artinya dijamin aman dari kehilangan, dijamin tidak berkurang, dijamin dapat ditarik setiap saat pada jam-jam kerja BMT Amanah serta dijamin terhindar dari penggunaan yang tidak sesuai dengan syari'ah. Kepada penabung diberikan imbalan berupa bonus atau hadiah yang tidak diperjanjikan diawal dan besarnya ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Manajemen.
2. Simpanan Berjangka beraqad Mudhorobah (bagi hasil). Besarnya bagi hasil bagi *shohibul maal* (deposan) ditetapkan diawal dengan

menyepakati nisbah (proporsi) bagi hasil, misalnya 50% : 50% atau 40% : 60%. Keuntungan yang merupakan hak *shohibul maal* (deposan) dikreditkan ke rekening tabungannya tiap-tiap tanggal jatuh tempo.

3. Dana Amanah yang meliputi zakat, infaq, shodaqoh dan hibah yang tidak mengikat. Harus diakui fungsi Baytul Maal di BMT Amanah belum optimal. Hal ini karena adanya kekhawatiran salah persepsi dari masyarakat terhadap BMT Amanah yang lebih dikenal sebagai lembaga simpan pinjam syari'ah dan dilain pihak kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat masih bersifat karitatif (atas dasar belas kasihan).

b. Penyaluran Dana (*Financing*).

Penyaluran dana (Pembiayaan Yang Diberikan/PYD) yang dilakukan BMT Amanah didasarkan pada sifat, peruntukan (alokasi) dan jenis aqadnya. Secara ringkas beberapa produk pembiayaan BMT Amanah sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aqad Jual Beli

- a. Murobahah (Jual Beli Kebutuhan Modal Kerja).

Murobahah merupakan aqad jual beli dengan pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati. Kedua belah pihak (BMT dan anggota/calon anggota) mengetahui harga pokok barang dan menyepakati keuntungan (marjin) bagi BMT Amanah atas jual beli barang tersebut. Cara pelunasannya dapat sekaligus diakhir masa perjanjian atau diangsur sesuai dengan kesepakatan.

- b. Salam (Jual Beli Salam)

Dalam pengertian sederhana Bai' as-Salam adalah pembelian barang (lazimnya hasil pertanian) yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.

c. Istishnaa' (Jual Beli dengan pesanan).

Bai' al-Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

2. Aqad Kerjasama

a. Mudhorobah (Kerjasama Dana).

Jenis pembiayaan ini diberikan secara tunai dengan ketentuan berbagi hasil antara BMT Amanah dengan anggotanya misalnya 30% : 70% (30% bagian BMT dan 70% bagian anggota). BMT Amanah tidak berperan serta dalam manajemen usaha kecuali sebatas pengawasan penggunaan dana dan memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh itikad tidak baik anggota/calon anggota atau kelalaian manajemen maka seluruhnya dibebankan kepadanya. Akan tetapi jika penyebab kerugian adalah faktor eksternal yang diluar batas kemampuannya maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BMT Amanah. Pembiayaan dengan aqad al-mudhaarabah diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan/atau investasi dan hanya kepada anggota/calon anggota yang telah teruji komitmen dan kredibilitasnya.

b. Musyarokah (Kerjasama Dana dan Manajemen)

Secara prinsip aqad musyarokah adalah seperti mudhaarabah dimana pembiayaan diberikan secara tunai dengan menentukan

nisbah bagi hasil. Perbedaannya adalah BMT Amanah berhak untuk berperan serta dalam manajemen usaha.

3. Pinjaman & Pinjaman Kebajikan

Pinjaman uang di BMT Amanah dilaksanakan dengan aqad *al-Qardh* atau *al-Qardh al-Hasan* (Pinjaman Kebajikan) yaitu pinjaman yang diberikan semata-mata untuk maksud menolong anggota/calon anggota. Atas pinjaman uang ini BMT Amanah tidak mensyaratkan adanya keuntungan. Anggota hanya dikenakan biaya administrasi sekedarnya yang memang tidak dapat dihindarkan seperti materai dan barang cetakan. Pembiayaan jenis ini terutama bersumber dari dana-dana amanah (zakat, infaq, shadaqah dan hibah) atau dari modal koperasi.

Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya BMT Amanah yang didirikan di atas prinsip keyakinan terhadap kebenaran syari'ah Islam, keadilan, kesetaraan, keterbukaan dan kejujuran telah merupakan entry point dari tujuan yang lebih besar lagi yaitu terjadinya perubahan sosial. Dengan demikian maka seluruh potensi yang ada dalam komunitas KSPPS-BMT Amanah Indonesia secara integral bahu membahu membangun menuju '*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur*'.



Gambar: Foto Gedung Kantor KSPPS BMT Amanah Indonesia

Corona virus disease 2019 atau yang kita kenal dengan Covid-19 telah menjadi isu kesehatan besar dunia. Di awal kemunculannya di Wuhan China mungkin tidak akan ada yang menyangka bahwa virus ini akan menyebar ke Indonesia.

Warga Indonesia cenderung santai dengan adanya Covid-19 di Wuhan China, bahkan banyak yang menyepelkan virus ini dengan meme atau tulisan di media sosial bahwa orang Indonesia kebal terhadap Covid-19. Situasi akhirnya berubah, Indonesiapun merasakan sibuknya melawan Covid-19 bahkan bisa dibilang keteteran. Sejak diumumkan pertama kali ada kasus positif Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, masyarakat Indonesia langsung merasakan ketakutan dan kepanikan pada wabah Covid-19 ini.

Pemerintah kemudian membuat himbauan untuk menjaga jarak (*social distancing*) dan sekarang beberapa daerah sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mengancam seluruh sendi-sendi berkehidupan tak terkecuali Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Koperasi Syariah saat ini juga menjadi bagian yang paling terdampak. Beberapa Koperasi Syariah sangat terseok dalam melaksanakan operasionalnya bahkan banyak yang sedang mengalami keadaan kritis.

Di tengah Koperasi Syariah harus terus tetap melaksanakan pelayanan prima terhadap anggota, dampak yang dirasakan begitu berat. Bila dampak ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan menjadikan Koperasi Syariah mengalami kebangkrutan.

Penulis mencatat ada beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Koperasi Syariah (*Baitul maal watTamwil*) yang menjadi kendala atau hambatan perumbuhan Lembaga Keuangan Syariah *Baitul maal Wattamwil* dalam situasi pandemic seperti sekarang ini. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Regulasi dan Keuangan

Faktor yang mempengaruhi terseoknya Koperasi Syariah berkaitan dengan regulasi dan kondisi keuangan. Dalam hal regulasi, sebagaimana yang kita ketahui bersama bapak presiden pada Selasa (24/3/2020) mengumumkan adanya keringanan kredit bagi masyarakat atas pandemi Covid-19, hal ini berdampak pada macetnya pembayaran angsuran yang ada di Koperasi Syariah bahkan ada anggota yang dengan sengaja menunda pembayaran padahal secara ekonomi tergolong baik.

Bila kita pahami lebih lanjut sebenarnya restrukturisasi kredit itu ditujukan bagi perbankan dan *leasing*, bukan untuk Koperasi Syariah sesuai POJK No.11/POJK.03/2020. Fakta dilapangan bahwa masyarakat hanya mengerti bahwa mereka diperbolehkan menunda angsuran pada pandemic Covid-19. Hal ini menjadi mimpi buruk Koperasi Syariah yang perputaran uangnya mengandalkan setoran harian dari anggota.

Regulasi lain yang memperparah kondisi ekonomi Koperasi Syariah yaitu adanya surat edaran dari Kepala Desa yang melarang beroperasionalnya Koperasi Syariah di wilayahnya dengan alasan *lockdown*. Para pegawai Koperasi Syariah bagaikan ancaman serius ditengah masyarakat sehingga dilarang keberadaanya untuk melakukan aktivitas baik penjemputan tabungan atau simpanan maupun penarikan angsuran pembiayaan di wilayahnya. Portal-portal yang ada di setiap perkampungan/perumahan membuat karyawan koperasi kesulitan untuk menemui anggota koperasi. Sangat disayangkan apabila Kepala Desa melarang operasional Koperasi Syariah padahal sesuai aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ada pengecualian kantor yang masih bisa beroperasi salah satunya yaitu Lembaga yang dialamnya ada Koperasi Syariah.

Untuk itu sangat diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjelaskan kepada Kepala Desa bahwa dalam PSBB ini ada aturan yang memperbolehkannya Koperasi syariah beroperasi dan Kepala Desa harus mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan.

b. Faktor Liquiditas Keuangan.

Hal lain yang berdampak pada keuangan koperasi Syariah di tengah pandemi Covid-19 ini yaitu adanya penarikan uang secara besar oleh anggota. Melemahnya sektor ekonomi anggota yang sebagian besar adalah UMKM menjadi penyebab penarikan uangnya di Koperasi Syariah. Kebijakan Pemerintah dalam bentuk Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pembatasan Jam Usaha, Kebijakan Di Rumah Saja dan lain sebagainya membuat penghasiln masyarakat menurun sementara kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa libur bahkan cenderung meningkat, hal inilah yang membuat anggota tidak punya pilihan kecuali menarik simpanannya yang ada di Koperasi Syariah baik dalam bentuk tabungan maupun simpabab berjangka (deposito).

Belum lagi ketika Koperasi Syariah akan menghadapi Bulan Ramadhan dan Idulfitri yang diprediksi akan ada penarikan 70-80% dana anggota yang ada. Bagi Koperasi Syariah yang memiliki persediaan fianansial yang memadai mungkin tidak akan menjadi masalah, tapi bisa di prediksi jika ada pengambilan sebesar itu akan membuat koperasi syariah mengalami krisis liquiditas.

c. Faktor Anggaran Belanja yang Membengkak.

Selanjutnya yang menjadi dampak Koperasi Syariah atas pandemi Covid-19 yaitu pengeluaran operasional yang meningkat sedangkan jam kerja harus dikurangi. Konsekuensi ini menjadi hal yang harus dilakukan pengelola koperasi Syariah untuk bisa melindungi karyawannya dan anggotanya dari ancaman terpapar Covid-19. Pengelola harus meyediakan handsinitizer, masker, sabun

cuci tangan, vitamin yang saat ini menjadi barang kebutuhan utama dan dijual dengan harga relatif mahal.

Penyempornan desinfektan kantor dan pemeriksaan kesehatan karyawanpun harus dilaksanakan secara bekalat tentu hal ini meningkatkan biaya operasional bulanan yang dikeluarkan Koperasi Syariah.

d. Minimnya Dukungan Pemerintah Daerah

Kondisi pandemi Covid-19 ini memang sangat berat dirasakan oleh seluruh elemen kehidupan. Terlebih bagi Koperasi syariah yang mengandalkan perputaran keuangan harian dari anggota. Berbagai dampak yang telah dijelaskan diatas apabila memang dibiarkan oleh Pemerintah Daerah diprediksi akan membuat Koperasi syariah mengalami krisis bahkan kebangkrutan usaha.

Sudah seharusnya Pemerintah Daerah harus bergerak cepat dalam penanganan hal ini, dibutuhkan perhatian yang besar oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM untuk bisa memberikan stimulus kepada koperasi syariah berupa program-program yang bersifat taktis untuk membantu menyelamatkan kondisi likuiditas keuangan Koperasi Syariah. Memang matinya Koperasi Syariah tidak berkaitan dengan matinya nyawa seseorang namun implikaisnya akan mematikan sektor ekonomi ratusan ribu anggota.

Data yang penulis peroleh dari KSPPS-BMT Amanah Indonesia per Desember 2019 memiliki 13.558 orang anggota. Sementara di Kabupaten Banyumas terdapat tidak kurang dari 16 Koperasi Syariah Baitul Maal WatTamwil yang tergabung dalam wadah Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Kabupaten Banyumas.

Jika kita hitung satu koperasi syariah di Kabupaten Banyumas saja kecilnya memiliki 5.000 anggota berarti jumlah seluruh anggota bisa mencapai 80.000 orang anggota. Sebanyak inilah orang yang akan dirugikan atas resiko apabila terdapat Koperasi Syariah di

Kabupaten Banyumas yang mengalami kolaps atau kematian, belum lagi apabila menghitung koperasi-koperasi konvensional yang beroperasi. Secara keuangan berapa puluh bahkan ratus milyar kerugian yang akan ditanggung apabila Koperasi Syariah di Kabupaten Banyumas di biarkan mati ditengah pandemi Covid-19 ini. Hal ini belum diperhitungkan dengan bagaimana nasib para pegawainya apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak Covid-19, belum lagi dampak-dampak sosial lainnya yang akan mengikuti karena bagaimanapun pegawai koperasi syariah tentunya memiliki anak, istri, dan keluarga yang harus menjadi tanggungjawabnya.

**Tabel Jumlah Keanggotaan KSPPS-BMT Amanah Indonesia
Wangon Banyumas Per 31 Desember 2019**

No	Keterangan	Jumlah Anggota
1	Anggota Penggagas Pendiri BMT	4 orang
2	Anggota Pendiri Awal (masih aktif)	8 orang
3	Anggota Penuh	54 orang
4	Anggota Luar Biasa	0 orang
5	Anggota Pengguna Jasa Layanan	13.492 orang
	Jumlah Anggota	13.558 orang

Sumber : Buku Laporan Kinerja Pengurus Tahun Buku 2019

Pemerintah Daerah memang tidak tinggal diam. Anggaran dana juga telah dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. Namun tidak diperoleh data berapa dana Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM yang dialokasikan untuk menyelamatkan dampak ekonomi untuk bisa menstabilkan seluruh Koperasi Syariah di Kabupaten Banyumas. Bila melihat anggaran yang disiapkan untuk penanggulangan dampak Covid-19 dari berbagai informasi media nampaknya fokus pemerintah lebih dikhususkan pada anggaran kesehatan. Sehingga

terlihat bahwa Kopersi syariah kurang mendapat dukungan untuk terus beroperasi di tengah pandemi ini.

B. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Liquiditas dan Laporan Keuangan KSPPS BMT Amanah Indonesia

a. Gambaran Umum

Dalam perjalanan usaha tahun 2020 ini memang sangat berat dirasakan oleh semua kalangan usaha khususnya usaha jasa keuangan yang secara langsung terkena dampaknya.

Dari sebagian program kerja maupun target RAPB yang telah diamanahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019 pada bulan Maret 2020 dan diadakan penyesuaian dan perubahan RAPB Tahun 2020 melalui Rapat Anggota Perubahan pada tanggal 16 Agustus 2020, ada sebagian program kerja/pencapaian target yang tercapai seperti halnya dari sisi Asset, dan pencapaian *Funding*, namun ada sebagian program kerja/target yang belum dapat terealisasikan dalam RAPB Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini, diantaranya yang belum dapat tercapai pencapaian *financing*, perbaikan NPF (*Non Performing Financing*), SHU dan tingkat Kesehatan Lembaga.

Segala daya dan upaya telah dilakukan untuk pencapaian program kerja dan target yang direncanakan atas perubahan RAPB tahun 2020, dengan berbagai perubahan strategi namun langkah upaya untuk penanganan pencapaian program kerja dan target perbaikan NPF, penambahan produksi, dan penambahan pendapatan SHU belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan sebab akibat adanya wabah pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian secara global terutama lembaga keuangan seperti halnya KSPP Syariah BMT Amanah Indonesia.

Secara umum perkembangan dan pertumbuhan usaha KSPPS-BMT Amanah Indonesia pada tahun 2020 atau tahun di mana terjadi pandemi Covid-19 akan dapat terlihat dengan membandingkan dengan capaian hasil

usaha pada periode yang sama sebelum terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2019. Berbagai indikator yang tergambar pada capaian hasil usaha 2019 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Penghimpunan Dana

Dalam pencapaian *funding* (penghimpunan dana para anggota) dalam tahun 2019 tercapai sebesar Rp 55.488.319.601,00.

2. Capaian Penyaluran Dana Kepada Anggota atau Mitra

Pencapaian produksi (penyaluran dana kepada anggota) dalam tahun 2019 tercapai sebesar Rp 42.427.441.134,00.

3. Capaian Pendapatan dan Biaya Operasional

Dalam pencapaian pendapatan dalam tahun 2019 tercapai sebesar Rp.11.030.854.745,00 adapun Biaya Operasional terealisasi sebesar Rp 10.228.073.140,00

4. Capaian Perolehan Hasil Usaha

Perolehan SHU pada tahun 2019 tercapai sebesar Rp.802.781.606,00

Adapun berbagai indikator yang tergambar pada capaian hasil usaha 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Penghimpunan Dana

Dalam pencapaian *funding* (penghimpunan dana para anggota) dalam tahun 2020 tercapai sebesar Rp 62.446.057.385,00 atau naik Rp 6.957.737.784,00 (12,54%) dari capaian tahun 2019 sebesar Rp 55.488.319.601,00.

2. Capaian Penyaluran Dana Kepada Anggota atau Mitra

Pencapaian produksi (penyaluran dana kepada anggota) dalam tahun 2020 tercapai sebesar Rp 39.873.922.629,00 atau turun Rp 2.553.519.249,00 (minus 6,09%) dari capaian tahun 2019 sebesar Rp 42.427.441.878,00.

3. Capaian Pendapatan dan Biaya Operasional

Dalam pencapaian pendapatan dalam tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 10.156.337.444,00 atau turun sebesar Rp (874.517.301,00) (minus 7,93%) dari tahun 2019 sebesar 11.030.854.745,00.

Sedangkan Biaya Operasional pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 9.781.956.075,00 atau turun sebesar Rp (446.117.065,00) (berkurang 4,36%) dari tahun 2019 sebesar Rp 10.228.073.140,00.

4. Capaian Perolehan Hasil Usaha

Perolehan SHU pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp 374.381.368,00 atau turun sebesar Rp (428.400.237,00) (53,36%) dari SHU Tahun 2019 sebesar Rp 802.781.606,00

Dalam bentuk tabel, capaian hasil usaha KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas tahun 2019 dan tahun 2020 atau hasil usaha sebelum dan sesudah terjadinya pandemic Covid-19 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Pertumbuhan Usaha KSPPS-BMT Amanah Indonesia 2019

Pertumbuhan Usaha	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Pertumbuhan	%
Asset	65.451.219.379,00	69.974.983.441,00	4.523.764.062,00	10,6%
Pertumbuhan Pembiayaan Anggota	42.427.441.878,00	38.873.922.629,00	(2.553.519.249,00)	6,09%
Pertumbuhan Penghimpunan Dana Anggota	55.488.319.601,00	62.446.057.385,00	6.957.737.784,00	12,54%
Pendapatan	11.030.854.745,00	10.156.337.442,00	(874.517.301,00)	(10,9%)
Biaya Operasional	10.228.073.140,00	9.202.469.432,00	(1.025.603.708,00)	(4,36%)
Laba Hasil Usaha	802.781.606,00	374.381.368,00	(428.400,237)	(53,36%)

Sumber: Buku Laporan Kinerja KSPPS-BMT Amanah Indonesia 2019

Dari tabel tersebut tergambar jelas dampak Covid-19 terhadap perlambatan pertumbuhan KSPPS-BMT Amanah Indonesia pada beberapa pos laporan keuangan periode sebelum dan sesudah adanya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia terutama pada pos Pendapatan dan Laba Hasil Usaha. Secara ringkas dapat dijelaskan dampak Covid-19 terhadap perlambatan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah KSPPS-

BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas Terhadap Dampak Liquiditas dan Laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Pada sisi asset capaian tahun 2020 masih bertumbuh positif. Pertumbuhan asset mencapai 4 milyar rupiah lebih dari tahun 2019. Faktor yang berpengaruh adalah dari penambahan dana pihak ketiga (tabungan masyarakat) serta penerimaan pendapatan margin dari angsuran pembiayaan yang diberikan kepada anggota.
- b. Pada sisi pertumbuhan pembiayaan anggota juga masih bertumbuh positif di tahun 2020 dari capaian produksi 2019, hal ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk mengakses pembiayaan di lembaga keuangan syariah KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas masih tergolong tinggi. Wabah pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi anggota untuk memanfaatkan KSPPS-BMT Amanah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan lainnya. Di lain sisi, pertumbuhan pembiayaan kepada anggota ini juga menandakan pandemic Covid-19 tidak mempengaruhi kinerja pegawai KSPPS- BMT Amanah Indonesia untuk tetap berproduksi meskipun benar-benar selektif dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota serta harus sangat jeli melihat peluang usaha anggota yang terdampak maupun yang dapat bertahan bahkan mampu eksis di tengah pandemic Covid-19. Bagaimanapun produktivitas pembiayaan masih menjadi indikator hasil usaha yang dilakukan oleh KSPPS-BMT Amanah Indonesia.
- c. Pada sisi penghimpunan dana anggota tahun 2020 juga ternyata masih mampu bertumbuh positif meskipun di tengah himpitan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut juga dapat menjelaskan minat anggota atau masyarakat untuk menabung dan menginvestasikan dananya di KSPPS-BMT Amanah Indonesia masih tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari *trust* atau kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada KSPPS-BMT Amanah Indonesia masih tergolong tinggi meskipun di lembaga keuangan syariah lainnya

terjadi penarikan simpanan atau tabungan masyarakat dalam jumlah yang besar. Tren positif pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga di KSPPS-BMT Amanah Indonesia juga tidak lepas dari upaya-upaya pegawai marketing untuk terus mencari peluang-peluang *funding* dari para anggota yang memiliki dana *idle* yang belum dimanfaatkan, sehingga semangat “Rajin Mencari, Bukan Sabar Menanti” benar-benar menjadi motivasi yang dijalankan oleh para marketing *funding* di KSPPS-BMT Amanah Indonesia.

- d. Pada pos pendapatan, nampaknya hal inilah yang menjadi dampak langsung yang dirasakan oleh KSPPS BMT Amanah Indonesia. Realisasi pencapaian pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan lebih dari 10% dibanding pendapatan usaha di tahun 2019. Hal-hal yang berpengaruh terhadap kondisi ini adalah terkait dengan langkah-langkah KSPPS-BMT Amanah Indonesia untuk memberikan keringanan-keringanan kepada para anggota khususnya yang berhubungan dengan angsuran pembiayaan. Bentuk-bentuk keringanan tersebut antara lain dengan mengurangi bahkan membebaskan kewajiban margin pada para anggota yang melakukan pelunasan dipercepat. Bagaimana KSPPS-BMT Amanah Indonesia akan mengambil margin dari pembiayaan anggota, sementara usaha anggota yang dibiayai sudah tidak menghasilkan keuntungan. Keringanan lain yang diberikan KSPPS-BMT Amanah Indonesia adalah dengan melakukan relaksasi terhadap angsuran para anggota. Tidak sedikit anggota yang meminta kelonggaran jumlah angsuran dengan memperpanjang waktu tanpa ada tambahan apapun pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia. Bahkan banyak anggota yang pada akhirnya tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal jumlahnya semakin bertambah dan pada akhirnya menambah potensi menjadi pembiayaan bermasalah di KSPPS-BMT Amanah Indonesia.
- e. Biaya Operasional juga mengalami penurunan di tahun 2020 dibanding realisasi tahun 2019. Hal ini dapat dilihat sebagai hal yang

positif bagi suatu lembaga keuangan khususnya. Secara sederhana penurunan biaya operasional dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi biaya. Hal tersebut dapat terlihat dari pos-pos biaya yang dapat dilakukan penghematan. Diantaranya adalah biaya kegiatan pegawai yang bersita *outdoor* pada akhirnya harus dibatalkan akibat pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah dalam rangka menghambat penyebaran covid-19. Pengurangan jam kerja dan hari kerja ini juga menjadi faktor penurunan biaya operasional karena secara otomatis biaya tunjangan maupun gaji pegawai harus terkoreksi sebagai akibat dari pengurangan hari kerja.

f. Laba Hasil Usaha. Pada pos ini terlihat dampak penurunan yang cukup besar. Secara prosentase mengalami penurunan 47% dibanding perolehan Laba Hasil Usaha tahun 2019. Hal tersebut sudah dapat diprediksi oleh manajemen KSPPS-BMT Amanah Indonesia. Pada pertengahan bulan Agustus 2020 telah dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Anggaran Kerja 2020 baik dari pendapatan dan belanja. Langkah-langkah tersebut ditempuh mengingat situasi pandemic Covid-19 ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya, sehingga harus dilakukan rasionalisasi terhadap target-target Rencana Anggaran kerja 2020 termasuk di dalamnya target Capaian Laba Hasil Usaha.

b. Strategi Kinerja Tahun 2021

1. Bidang Regulasi dan Perundang-undangan Perkoperasian Syariah, Kelembagaan Jauh dari 3 R (Riswah-Rokok-Riba), Keanggotaan dan Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT Amanah Indonesia:

a. Regulasi dan Perundang-undangan Perkoperasian Syariah, keputusan menteri, peraturan pemerintah menjadi role model dalam pelaksanaan operasional di KSPPS BMT Amanah Indonesia.

- b. Membentuk kultur kelembagaan yang konsisten, istiqomah dalam mengimplementasikan usahanya yang jauh dari 3 R (Riswah, Rokok dan Riba).
 - c. Dalam system keanggotaan perlu adanya regenerasi anggota yang nantinya akan melanjutkan dan meneruskan keberadaan KSPPS BMT Amanah Indonesia di masa mendatang.
 - d. Sebagai tanda bukti keanggotaan perlu adanya Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dapat di manfaatkan dalam transaksi multi fungsi.
 - e. Struktur organisasi yang dinamis dan berkesinambungan yang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan KSPP Syariah BMT Amanah Indonesia dimasa mendatang.
2. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan sumber daya anggota KSPP Syariah BMT Amanah Indonesia yang berkemauan dan paham akan Syariah:
- a. Sesuai dengan tujuan mendirikan koperasi adalah menitikberatkan pada kesejahteraan anggota, pengurus, pengawas dan pengelola.
 - b. Bentuk kesejahteraan anggota dapat tergambar diperolehnya manfaat baik secara materi maupun non materi.
 - c. Melakukan pendekatan pada anggota dengan memberikan pencerahan, dari sisi ilmu fikih muamalah, keuangan Syariah secara komprehenship dan berkesinambungan.
3. Bidang Penguatan Management, Kepegawaian, Kesehatan Ketahanan Mental Spiritual dan Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) KSPP Syariah BMT Amanah Indonesia:
- a. *Standar Operasioan Prosedur* (SOP) KSPP Syariah BMT Amanah Indonesia yang belum sesuai dengan perkembangan dan AD/ART dapat di lakukan penyempurnaan.
 - b. Peraturan kepegawaian menjadi acuan dalam aktivitas pegawai di KSPPS BMT Amanah Indonesia

- c. Budaya doa pagi dan membaca Al Qur'an serta Kajian Jum'at Pagi dapat menjadikan penguatan dan peningkatan keimanan serta ketakwaan kepada Alloh SWT.,
 - d. Sehat dan ketahanan mental spiritual pegawai baik Jasmani maupun rokhani dapat meningkatkan daya pikir dan kinerja yang produktif.
 - e. Pelatihan dan pembedahan ilmu fikih muamalah Syariah bagi pegawai baik junior maupun senior perlu di lanjutkan.
4. Bidang Pengembangan Wilayah, Usaha dan Pengembangan Inovatif Produk/Investasi (*Financing dan Funding*).
- a. Pembukaan wilayah operasional di wilayah potensi seperti Somagede/Sokaraja dan atau Banyumas.
 - b. Adanya terobosan usaha baru di luar usaha simpan dan pembiayaan Syariah seperti halnya Distributor bahan sembako, pertanian, transportasi, mebeleir, elektronik maupun alat Kesehatan dan apotik di bawah PT/CV/Koperasi konsumen.
 - c. Inovasi produk tabungan yang sesuai dengan pangsa pasar.
 - d. Layanan tabungan/simpanan berjangka melalui SPECIAL NISBAH (berupa barang), jelang tahun ajaran pendidikan dan Ramadhon (hari Raya Idul Fitri) Tahun 2021.
 - e. Mempublikasikan secara terus menerus produk tabungan Labbaik, Tapaqur, Tausiah, Simasda.
 - f. Mempublikasikan, mempromosikan, produk unggulan pembiayaan Murobahah Murni Syariah melalui produk Unggulan:
 - g. Griya Amanah Syariah (Pengadaan Tanah, Rumah, Gedung, Ruko, Toko, Kios, Lapak, pembangunan segala bentuk).
 - h. Otto Amanah Syariah (Kendaraan Niaga, Kendaraan keluarga, kendaraan roda empat & roda dua segala jenis merk).
 - i. Furniture Amanah Syariah (segala jenis Mebeleir & segala jenis elektronik, *Notebook, Hand Phone*)

- j. Kemilau Emas Amanah Syariah (Emas Antam, EOA, USB, dan jenis Emas lainnya).
 - k. Sanpan (Sandang pangan) Amanah Syariah. (Kebutuhan sandang pakaian, Sembilan bahan pokok atau sembako).
 - l. Meningkatkan pembiayaan akad musyarokah/mudharabah yang berbasis bagi hasil (sirkah).
 - m. Meningkatkan volume produksi/pembiayaan Dana Haji/Umroh pada anggota yang akan menunaikannya.
 - n. Patuh dan taat pada SOP pembiayaan Murobahah Murni Syariah dan menjunjung tinggi proses syariah.
 - o. Mempertahankan Pola pengambilan keputusan yang cepat, dan tepat sasaran serta sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan prosedur standar dan menegakan prinsip kehati-hatian (prudential regulation), 5C, 5P dan 3R.
 - p. Memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)
5. Bidang Daya Dukung Sarana dan Prasarana (Sarpras) Operasional KSPPS BMT Amanah Indonesia memadai:
- a. Pemenuhan akan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) menitik beratkan pada sarana yang dapat mendorong peningkatan produktifitas usaha/operasional.
 - b. Pengadaan sarana bukan karena keinginan namun benar-benar karena suatu kebutuhan.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana mengutamakan sarana yang paling dibutuhkan dengan melihat kondisi dan situasi keadaan usaha.
6. Bidang Pengembangan *Baitul Maal* Amanah Indonesia sebagai *The Next Leader* bidang Sosial Kemasyarakatan :
- a. Laporan keuangan Baitul Maal terpisah dari keuangan Tanwil.
 - b. Mengikuti pelatihan Baitul Maal baik internal maupun eksternal.
 - c. Optimalisasi pentasarufkan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai 8 (delapan) asnaf.

- d. Mempertahankan program Penyembelihan Hewan Qurban secara bergilir.
- e. Memberikan pembiayaan produktif pada anggota masyarakat yang kurang berdaya dalam permodalan dan memberikan hibah produktif berupa bibit Kambing, Bebek, Entok, Ayam secara bergilir pada jamaah masjid yang aktif berjamaah dan mengikuti program MKU.
- f. Memberikan bantuan kepada para ustadz (pengajar TPQ/TPA) dan guru-guru MI/Diniyah swasta dengan memberikan bahan pokok atau dana tunai secara langsung dengan aturan waktu bulanan, tri wulan, catur wulan atau semester dalam tiap tahunnya melalui kerjasama dengan Toko Amindo.
- g. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti banjir, longsor, maupun bencana lainnya.
- h. Memberikan bantuan bea siswa anak yang berprestasi maupun anak yang kurang mampu di sekolah MI/Diniyah/SMP/MTS maupun sekolah lainnya.

Mengatasi persoalan dampak Covid-19, KSPPS BMT Amanah Indonesia membuat tiga kebijakan. Pertama, likuiditas menjadi prioritas. Kedua, faktor likuiditas dari simpanan di monitoring secara ketat. Simpanan dibuat dengan prediksi yang realistis. KSPPS BMT Amanah Indonesia menyusun prediksi penarikan. Ketiga, kebijakan untuk pengendalian *lending* atau pembiayaan.

Sementara dari aspek pendapatan, meskipun tidak sesuai dengan harapan, tapi KSPPS BMT Amanah Indonesia masih mendapatkan keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU). “Dari aspek likuiditas alhamdulillah masih aman, pendapatan meskipun turun juga masih belum sampai negatif,” ujar Wedy Sarwono, SE Direktur KSPPS BMT Amanah Indonesia .

C. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Psikologis pelaku UMKM

Penelitian ini dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kondisi psikologis, sosial ekonomi pedagang pasar di Kota Wangon Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dalam pengambilan data yaitu berupa wawancara dengan mengambil *sample* beberapa pedagang kecil di Pasar Wangon Banyumas.

Pasar merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama terhadap bahan pokok sehingga masih banyak yang bergantung pada keberadaan pasar (humasjatengprov.go.id, 8 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 responden di pasar Wangon Banyumas sebelum pandemi Covid-19 keadaan Pasar Wangon Banyumas masih membaik dan stabil. Keadaan pasar juga masih ramai dan aktivitas jual beli berjalan dengan lancar, pembeli yang berdatangan di pasar pun juga banyak. Kegiatan membeli barang dagangan dari daerah lain untuk dijual kembali di pasar juga berjalan lancar.

Selama mewabahnya Covid-19 jumlah pembeli di pasar memang mengalami penurunan. Mengingat banyaknya warung makan, usaha catering dan snack yang tutup, tidak ada pesanan snack yang datang karena tidak adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti rapat, arisan, pertemuan-pertemuan baik dari instansi maupun pribadi. sehingga pembeli hanya sebatas ibu rumah tangga saja.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti pembatasan sosial di Kabupaten Banyumas membuat keadaan pasar menjadi sepi. Kegiatan membeli barang dagangan dari daerah lain untuk dijual kembali di pasar juga menjadi terbatas. Kondisi pasar di Kabupaten Banyumas juga tidak berbeda jauh dengan pasar di kabupaten lain khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sepinya pembeli membuat pendapatan menurun. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Beberapa pasar juga sempat ditutup ketika awal mewabahnya virus Covid-19 dikhawatirkan menjadi tempat penularan virus ini.

Akses pengiriman barang juga menjadi terganggu. Selain itu sepi nya kegiatan berbelanja di pasar juga disebabkan masyarakat yang takut terhadap virus Covid-19 yang mudah menyebar. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga membuat pedagang tidak dapat berjualan seperti biasanya di pasar.

Selain meresahkan, Covid-19 juga menimbulkan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Aktifitas masyarakat yang dibatasi dengan kebijakan *social distancing* dari pemerintah membuat roda perekonomian masyarakat termasuk pasar mengalami penurunan akibat turunnya pendapatan masyarakat. Alasan utama dari masalah perekonomian yang diakibatkan Covid-19 ini adalah adanya lonjakan harga barang yang signifikan dalam pasar, yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dampak Covid-19 dirasakan oleh para pedagang pasar terutama pedagang di pasar Wangon Banyumas yang masing-masing pedagang pasar tersebut sebagai responden dari wawancara kami sebagai peneliti. Para pedagang sudah paham terhadap virus Covid-19 yang berbahaya yaitu virus yang menyerang pernafasan dan dapat menular dari manusia ke manusia lainnya melalui percikan air liur atau droplet. Para pedagang tetap berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu tetap menggunakan masker saat berjualan. Berkurangnya pengunjung pasar mengakibatkan pendapatan pedagang pasar mengalami penurunan hingga 50% pada saat berjualan selama pandemi.

Turinah (65 th), pedagang sayuran yang menjual sayurannya di pasar Wangon Kabupaten Banyumas memperoleh pendapatan ketika berjualan sebelum pandemi Corona yaitu sebesar Rp. 500.000,00 sedangkan ketika berjualan selama pandemi Covid-19 pendapatannya menurun menjadi Rp. 200.000,00. Dampak Covid-19 membuat dagangan Turinah sepi sehingga strategi dalam menghadapi dampak tersebut yaitu harus lebih hemat untuk kebutuhan sehari-hari.

Responden lainnya juga mengeluhkan penurunan pendapatan mereka sebagai pedagang pasar. Beberapa strategi diterapkan seperti Sukirno (45 th)

harus mengurangi pasokan ayam potong. Strategi yang diterapkan Sukirno untuk mengurangi kerugian yaitu dengan menjual sisa ayam potong yang tidak laku di pasar dijual kembali di rumah. Selain berjualan di rumah, strategi yang diterapkan untuk menjual barang dagangan secara *online* seperti yang dilakukan oleh Febri penjual jajanan pasar.

Rahayu (25 th) pedagang makanan ringan, snack dan kue, pendapatannya menurun selama berdagang pada saat pandemi Covid-19. Pendapatan Rahayu sebagai pedagang sebelum pandemi yaitu Rp. 2.500.000,00 sedangkan pendapatan selama berdagang pada saat pandemi yaitu Rp. 1.000.000,00. Selain Rahayu ada juga Ngadinem (58 th) pedagang buah-buahan. Dampak yang dirasakannya yaitu berkurangnya pendapatan, seharusnya Ngadinem bisa menjual 10 buah semangka. Akibat pandemi Covid-19 ini Ngadinem hanya bisa menjual semangka 5 buah saja per harinya. Pendapatan Ngadinem sebagai penjual buah sebelum pandemi yaitu Rp. 600.000,00 sedangkan ketika berjualan selama pandemi yaitu Rp. 250.000,00. Berkurangnya pendapatan berjualan di pasar selama pandemi Covid-19 ini juga dirasakan oleh Sukinem, Wiji dan Mawarti.

Beberapa strategi telah diterapkan untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi seperti tidak hanya berjualan di pasar, mereka juga berjualan di rumah. Strategi yang diterapkan oleh Sukinem (30 th) pedangan sayuran dan Marwanti (48 th) penjual makanan yaitu lebih menghemat pengeluaran kebutuhan rumah tangga.

Marsinah (44 th) yang menjual snack kiloan di pasar Wangon Banyumas, akibat dari pandemi Covid-19 ini dagangannya menjadi sepi dan pendapatan berkurang. Sebelum pandemic Covid-19 pendapatan Marsinah sebesar Rp. 10.000.000,00. Sedangkan saat adanya pandemi Covid-19 pendapatan Marsinah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00. Pengurangan pendapatan Marsinah dari sebelum dan selama pandemi Covid-19 berkurang hingga 50 persen. Penurunan pendapatan tersebut membuat Marsinah tidak hanya berjualan di pasar tetapi juga berjualan di rumah serta menerapkan sistem mengirimkan barang ke rumah pembeli.

Penurunan pendapatan juga dialami Cahyono Riski (40 th) pedagang sembako kelontong yang sebelum pandemi mendapatkan pendapatan berjualan sebesar Rp. 15.000.000,00 sedangkan selama pandemi mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 8.000.000,00 yang artinya hampir 50 persen pendapatannya berkurang. Strategi penjualan yang diterapkan Cahyono Riski hampir sama dengan Marsinah yaitu dengan cara mengirim barang ke rumah pembeli dengan minimal pembelian barang. Selain Marsinah dan Cahyono Riski, 3 responden lainnya juga mengalami hal yang sama yaitu penurunan pendapatan berdagang selama pandemi Covid-19.

Penerapan strategi penjualan mulai diterapkan tidak hanya berjualan di pasar saja tetapi juga berjualan di rumah seperti yang diterapkan Sutomo (40 th) penjual bakso dan soto. Samani (47 th) penjual sayuran dan umbi-umbian juga berjualan di rumah dan dibantu anaknya menjual dagangannya secara *online* lalu mengantar barang ke rumah pembeli. Penerapan strategi mengirim barang ke rumah pembeli juga diterapkan oleh Sugiman (53 th) pedagang sembako.

Para pedagang juga menjelaskan bahwa berat sekali tantangan ekonomi saat ini. Masyarakat berada dalam kondisi yang sangat awas, waspada, dan hati-hati. Mereka membatasi diri dalam hal bepergian atau keluar dari rumah. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di pasar. Oleh sebab itu, pedagang harus pintar mencari strategi agar dagangannya tetap laku pada saat pandemi Covid-19 ini. Strategi pedagang di pasar untuk memutus rantai pandemi Covid-19 yaitu dengan menggunakan masker saat berjualan di pasar, menyediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer dan menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Sedangkan strategi pedagang untuk mengurangi kerugian yaitu dengan cara mengurangi pasokan dagangan yang dijual di pasar, ada juga yang menjual dagangan itu secara online, bahkan ada juga pedagang yang berjualan tidak setiap hari.

Pasar merupakan tempat keramaian dan bahaya terpapar virus Covid-19 lebih besar. Oleh sebab itu, banyak konsumen takut untuk datang ke pasar dan juga anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja yang membuat

penurunan pengunjung di pasar. Dari 15 sampel penjual di pasar tidak ada perbedaan yaitu sama-sama mengalami penurunan jumlah pembeli yang membuat pedagang pasar mengalami penurunan pendapatan sekitar 50 persen dari biasanya sebelum pandemi Covid-19. Berbagai upaya dilakukan agar pasar tetap aman dari pandemi Covid-19 dengan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan kewajiban menggunakan masker bagi penjual dan pembeli serta upaya penyemprotan disinfektan di pasar Wangon Kabupaten Banyumas.

D. Prosentase Tingkat Penurunan Produktivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Skala Nasional

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengagas acara Bincang Sore bersama FEB UI yang berjudul “Dampak Covid-19 di Sektor Keuangan Syariah” dengan menggunakan webinar via Zoom, pada Selasa (12/5/2020). (<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/05/14/bincang-sore-bersama-feb-ui-seri-3-dampak-covid-19-di-sektor-keuangan-syariah/>).

Pembicara pada acara bincang ini adalah Ventje Rahardjo, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama tim, Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D., Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI, dengan moderator Sri Rahayu Hijrah Hati, Ph.D., yang juga Ketua Program Studi S-1 Bisnis Islam FEB UI.

Menurut Teguh Dartanto, Wakil Dekan I Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FEB UI, dalam sambutan pembuka mengatakan, sektor keuangan perbankan merupakan salah satu yang terkena dampak dari Covid-19, baik ekonomi Syariah maupun non-Syariah. Pada agenda tersebut akan menganalisa dari sisi regulator/pemerintah dan akademis, yang nantinya diharapkan menambah insight baru tentang Covid-19 dan pengaruhnya pada sektor keuangan khususnya ekonomi Syariah.

Menurut Ventje Rahardjo KNEKS dibentuk untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah

dalam rangka memperkuat ekonomi Nasional. Berbicara mengenai Covid-19, Ventje mengatakan bahwa ini merupakan disrupsi besar-besaran terhadap mekanisme pasar. Dampaknya bagi Indonesia, pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal I tahun 2020 turun menjadi 2,97% atau 40% dibandingkan dengan kuartal I tahun 2019.

Perubahan perilaku ekonomi menunjukkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga membutuhkan lebih banyak dana jaring pengaman sosial. Tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 diperlukan untuk penanganan dampak Covid-19, yaitu alokasi dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun, *social safety net* sebesar Rp110 triliun, insentif pajak dan stimulus UMK sebesar Rp 70,1 triliun, pemulihan ekonomi sebesar Rp 150 triliun.

Selanjutnya, menurut Urip Budiarto, Kepala Divisi Dana Sosial Keagamaan dari KNKS dijelaskan pada sektor dana sosial, seperti lembaga zakat dan filantropi Islam, dana mengalami penurunan 10%-30%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan membentuk jaring pengaman amil dan mendorong digitalisasi zakat kepada lembaga terdampak.

Menurut Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah KNEKS, Bagus Aryo dijelaskan pada sektor keuangan mikro Syariah, dampak terlihat pada menurunnya likuiditas dan terjadinya penarikan simpanan oleh anggota, terhambatnya pengembalian pembiayaan, karena turunnya penghasilan, terhambatnya produksi, terhambat juga distribusi bahan baku dan produk. Maka, rekomendasi kebijakan yang diambil adalah relaksasi pembiayaan, talangan likuiditas, pemberian modal kerja baru, pendamping Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS), rekapitalisasi koperasi Syariah, keringanan pajak, dan bansos untuk anggota IKMS.

Menurut Yosita Nur Wirdayanti, Kepala Divisi Inovasi Produk KNKS menyampaikan pada sektor perbankan syariah sedikitnya ada delapan item yang terdampak, yaitu pertumbuhan pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas, Net Interest Margin (NIM), kualitas aset, operasional, dan customer relationship. Regulator sudah

mengeluarkan kebijakan, seperti OJK melakukan restrukturisasi kredit dan relaksasi penyampaian laporan berkala, Bank Indonesia memberikan penurunan suku bunga 50 bps (basis point) menjadi 4,5%, penurunan giro wajib minimum (GWM) valas menjadi 4%, penurunan GWM rupiah sebesar 250 bps menjadi 3% dan pelonggaran terkait kartu kredit. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan melonggarkan pembayaran premi penjaminan mulai Juli 2020.

Menurut Intan Natasha Putri, Kepala Divisi Pendalaman Pasar KNEKS pada sektor jasa keuangan dan bank syariah, terlihat bahwa rata-rata kerugian yang dialami industri jasa keuangan dan bank syariah secara global sebesar 35% dari kapitalisasi pasar.

Penanggulangan dampak Covid-19 bagi industri keuangan syariah khususnya lembaga jasa keuangan non-bank Syariah, di antaranya menerapkan strategi memanfaatkan secara baik kebijakan *countercyclical* OJK, penyesuaian perhitungan premi dan cadangan (estimasi kerugian), pemberian diskresi atas penundaan pembayaran premi, penguatan kebijakan internal yang fokus pada *solvency*, *solvability*, *cashflow*, dan penguatan sistem digital.”

Pembahasan selanjutnya menurut Rahmatina Awaliah Kasri, dari sisi akademis, mengatakan tahun 2020 diawali dengan optimisme cukup tinggi di sektor ekonomi dan keuangan Syariah, karena baru saja meluncurkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) periode 2020-2024. Sekarang 2020 menjadi tahun yang sangat menantang akibat adanya Covid-19. Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki 4 pilar dasar, yakni kepemilikan, keadilan dalam usaha dan konsumsi, kebersamaan dalam kebaikan dan kemaslahatan, keseimbangan dalam pertumbuhan.

Secara global, ekonomi syariah tumbuh dengan sangat baik pada awal tahun ini. Sekitar 1,8 miliar orang Muslim di dunia atau sekitar 27% penduduk dunia melakukan spending sebesar USD 2,2 triliun dan diperkirakan meningkat 6,2% setahun serta tumbuh menjadi USD 3,2 triliun di 2024. Sektor yang tergolong ke dalam ekonomi dan keuangan syariah,

meliputi *halal food, modest fashion, media and recreation, Muslim-friendly travel, halal pharmaceuticals, halal cosmetics*, dan *Islamic finance*. Berkat dukungan dari pemerintah, masyarakat, KNEKS menjadikan Indonesia berada diperingkat ke-5 dalam *Global Islamic Economic Indikator*.

Masih menurut Rahmatina, secara umum, dampak Covid-19 terhadap ekonomi dan keuangan syariah, khususnya sektor keuangan komersial dan industri halal, relatif sama dengan sektor riil dan keuangan. Namun, pada sektor tertentu (seperti sektor ZISWAF) dampaknya berbeda dengan sektor filantropi lain. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek mikro-makro serta dari perspektif maqasid al syariah.

Bank Syariah yang masuk kelompok buku 1 dan 2 sangat rentan terhadap guncangan likuiditas, karena rendahnya *care deposit* dan mahalnnya *cost of fund*. Dengan adanya produk funding berbasis bagi hasil, bank syariah telah memiliki *natural hedging*, di saat *cost of fund* menyesuaikan pendapatan bank syariah.

Sisi positif dari Covid-19 terhadap ekonomi dan keuangan syariah, adalah peluang munculnya nilai-nilai, dorongan positif dan meningkatnya kesadaran beragama dan pentingnya gaya hidup halal dan thoyyib, meningkatnya peluang bisnis (*e-commerce*), *positioning* dan implementasi serta model integrasi ekonomi syariah.

E. Strategi Lembaga Keuangan Syariah dan UMKM tetap Berjalan Baik di Tengah Pandemi Covid-19.

Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi Lembaga Keuangan Syariah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar usaha Lembaga Keuangan Syariah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID- 19:

1) Memeriksa kondisi keuangan.

Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan lembaga atau usaha sangat diperlukan. Hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu seberapa besar likuiditas yang dimiliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

2) Memeriksa status aset dan hutang.

Membuat rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang mutlak diperlukan. Langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi jumlah aset dengan jumlah hutang. Dengan demikian LKS dan UMKM dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha. Salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak COVID-19 terhadap usaha mereka. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan.

3) Membuat *business plan* baru.

Setelah LKS dan UMKM dapat memproyeksikan keberlangsungan usahanya, membuat *business plan* baru yang memuat strategi pemasaran, distribusi, sistem pemodalannya dan pola pengeluaran mutlak adanya. LKS dan UMKM menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan usaha dan pelayanan kepada mitra dan anggota.

4) Mencatat pola pengeluaran

Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. LKS dan UMKM dapat melakukan beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi.

5) Melakukan Manajemen Risiko

Pertama-tama pelaku usaha LKS dan UMKM harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada sektor usahanya. Adapun beberapa

strategi manajemen risiko yang dapat dilakukan antara lain: menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko dan yang terakhir adalah meminimalisir pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan mengacu kepada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Liquiditas dan Laporan Keuangan

Hasil analisis data yang dilakukan pada data-data yang menjadi indikator laporan keuangan KSPPS-BMT Amanah Indonesia per 31 Desember 2020 yang meliputi data asset atau liquiditas, angka produktivitas pembiayaan yang diberikan, angka capaian pemupukan dana pihak ketiga atau *funding*, capaian pendapatan, realisasi biaya operasional, serta laba hasil usaha diperoleh fakta hanya pada laporan pendapatan, biaya operasional, dan laba hasil usaha KSPPS-BMT Amanah Indonesia didapat hasil sebagai berikut:

a. Capaian Penghimpunan Dana

Dalam pencapaian *funding* (penghimpunan dana para anggota) dalam tahun 2020 tercapai sebesar Rp 62.446.057.786,00 atau naik sebesar Rp 6.975.738.185,00 (12,54%) di banding tahun 2019 sebesar Rp 55.488.319.601,00

b. Capaian Penyaluran Dana kepada Anggota

Pada sisi pencapaian produksi *dropping* atau *financing* di tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 39.873.922.629,00. Terdapat penurunan sebesar Rp 2.553.519.249,00 atau minus 6,09% dibanding periode yang sama tahun 2019.

c. Capaian Pendapatan dan Biaya Operasional

Dalam pencapaian pendapatan dalam tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 10.156.337.444,00. Terdapat penurunan sebesar Rp 874.517.301,00 atau minus 7,93% disbanding tahun 2019 sebesar Rp 11.030.854,00. Sedangkan biaya operasional pada tahun 2020

terrealisasi sebesar Rp 9.781.956.075,00. Ada penurunan sebesar Rp 446.117.065,00 (berkurang 4,36%) disbanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 10.228.071,00.

d. Capaian Perolehan Laba Bersih Usaha (SHU)

Perolehan SHU pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 374.381.369,00. Ada penurunan sebesar Rp 428.400.237,00 atau berkurang 53,36% disbanding perolehan SHU pada tahun 2019 sebesar Rp 802.781.606,00.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap perlambatan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas khususnya pada sisi penyaluran dana, pendapatan dan laba hasil usaha nyata adanya.

2. Dampak Terhadap Kondisi Psikologis Pelaku UMKM.

Pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya pembeli, karena mereka harus tinggal dirumah dan rumah tangga juga memperketat pengeluaran terkait menurunnya pendapatan. UMKM dan pedagang kecil ada yang masih bisa beroperasi dan ada yang memilih tutup dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Dari hasil wawancara dengan para pedagang maupun pelaku UMKM di Pasar Wangon Banyumas diperoleh jawaban akibat dampak Covid-19 membuat warga yang berjualan di pasar mengalami kerugian, contoh; seharusnya warga bisa menjual dagangannya lebih banyak sebelum pandemic Covid-19 akan tetapi dengan adanya pandemi ini penjualan semakin menurun dan rugi, tidak hanya itu, pedagang juga tidak bisa balik modal.

Pasar Wangon mengalami penurunan jumlah pengunjung pasar yang membuat pedagang pasar mengalami penurunan pendapatannya sekitar 50 persen dari biasanya sebelum adanya pandemi Covid-19.

3. Prosentase Tingkat Penurunan Produktivitas dalam Skala Nasional.

Menurut Data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam sebuah acara diskusi bersama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

dengan tema “Dampak Covid-19 di Sektor Keuangan Syariah” dengan menggunakan webinar via Zoom, pada Selasa (12/5/2020). terlihat bahwa rata-rata kerugian yang dialami industri keuangan syariah secara global sebesar 35% dari kapitalisasi pasar.

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas untuk menanggulangi masalah ekonomi dimasa pandemi wabah covid-19 adalah dengan memberikan keringanan pembayaran melalui relaksasi angsuran, pemberian tambahan waktu dari waktu jatuh tempo (adendum) tanpa menambah biaya apapun. Hal ini dilakukan supaya meringkan beban nasabah khususnya untuk usaha kecil menengah.

4. Saran

- a. Strategi utama yang dilakukan oleh KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas adalah senantiasa memelihara dan meningkatkan kepercayaan atau “*trust*” dan selalu menjalin komunikasi dengan baik dengan para anggota masyarakat. Dengan adanya strategi ini diharapkan mampu untuk mempertahankan kepercayaan anggota terhadap KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas sehingga meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 tidak terjadi penarikan simpanan secara besar-besaran maupun migrasi ke lembaga keuangan lain, justru sebaliknya semakin menambah dana pihak ketiga maupun investasi masyarakat terhadap KSPPS-BMT Amanah Indonesia wangon Banyumas.
- b. Lembaga Keuangan Syariah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) harus terus hadir dan beroperasional ditengah pandemi. Hal ini disamping sebagai bentuk pelayanan kepada anggota lembaga keuangan syariah, BMT juga harus mampu memberi solusi kepada persoalan yang dihadapi anggota sebagai dampak pandemi Covid-19.
- c. KSPPS-BMT Amanah Indonesia harus terus meningkatkan perubahan pola kinerjanya. Dari bekerja secara manual harus beralih menggunakan sistem digital yang senantiasa ter-*update* dan *online*.

Sistem digital bisa membuat operasional terus berjalan dengan mengurangi pertemuan bersama anggota. Bila hal ini bisa diterapkan maka proses pembayaran angsuran dan tabungan tidak lagi harus jempot bola. Anggota bisa langsung melakukan transfer sehingga secara keuangan koperasi tidak terganggu. Sistem digital juga harus digunakan untuk semua produk koperasi dan harus bisa dilakukan oleh semua koperasi syariah yang ada di kabupaten Banyumas. Terlebih di tengah pandemi ini, pengelola koperasi mungkin hanya akan berpikir bagaimana menyelamatkan koperasinya, belum berpikir bagaimana migrasi dengan sistem digital.

- d. Mendorong peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat melakukan pendampingan serta upaya penyelamatan terhadap koperasi-koperasi syariah agar tidak berguguran di tengah dampak pandemi Covid-19, dalam hal ini terkait dengan bantuan penguatan modal koperasi syariah.
- e. Selain itu, BMT harus membangun kerja sama yang harmonis kepada anggotanya. Kerja sama yang diciptakan memiliki kejujuran dan keadilan, juga saling menguntungkan. Sehingga proses komunikasi tidak sekedar transaksional. Kalau pola ini dibangun dengan baik, anggota akan mempunyai loyalitas, tidak sekedar mengantarkan keuntungan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Adityo Susilo et al., “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini CoronaVirus Disease 2019: Review of Current Literatures*,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, No. 01 (2020).

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Abusharba, Mohammed. T, Iwan Triyuwono, Munawar Ismail dan Aulia F. Rahman. *Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks*. *Global Review of Accounting and Finance*. 2013. 4(1).

Aselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif, Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, III, 2009).

Badan Pusat Statistik, “*Tingkat Pengangguran Terbuka*,” Badan Pusat Statistik Indonesia, last modified 2020, bps.go.id.

Bisnis Indonesia. PT Aksara Grafika Utama, Jakarta. 2004,

Didiek Ahmad Supadie, “*Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*”, Pustaka Rizki Putra, (2013).

Dewi Pratiwi dan Irawan Senda, *Cara Mudah bagi UKM Mendobrak Kebekuan Bisnis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2010).

Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank Syariah “mikro”*, Malang: UINMalang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm 5

Eeng Juli Efrianto, “*PROSEDUR DAN BIAYA AUDIT (Studi Komparatif Konvensional Dan Syariah)*”, *Al Intaj* 05, no. 01 (2019).

Eman Supriatna, “*Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 07, No. 06 (2020).

Farid Harianto, Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 1998).

Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008).

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat).

Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro*, edisi 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2002).

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002.

Manullang, A Laurence, "*Analisis Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional*", *Media Riset Bisnis & Manajemen*. 2002. Vol 2, No 1.

Milya Sari and Asmendri, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 06, no. 01 (2020).

Muhammad, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi revisi, BPFE Yogyakarta, (2016).

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), cet 1.

Muhammd Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cet. I, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Mohamad Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan* (Malang: UIN Malik Pers, 2010).

Nana Sudjana, Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*, Jakarta : Nusantara. Net. Id.

Purwanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. XXVII, 1994).

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sujono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet, II, 2005).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipita, Cet. XIV, 2010).

Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Raksa, Cet, XIV. 2014).

Tim Perumus PAPI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2008).

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982).

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5316472/update-corona-di-indonesia-31-desember-2020-tambah-8074-total-positif-743198> (diakses tanggal 2 Desember 2020)